

RENCANA STRATEGIS

TAHUN ANGGARAN 2025 -2029

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PALEMBANG**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut atas Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 yang berisi arah dan kebijakan strategis di lingkungan BSPJI yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan yang dimiliki BSPJI Palembang.

Penyusunan dokumen Renstra ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Renstra ini terdiri dari pendahuluan, visi, misi dan tujuan strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan menyesuaikan dinamika perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan BSPJI Palembang. Renstra ini akan dievaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Renstra BSPJI Palembang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan di Lingkungan BSPJI dalam perencanaan jangka menengah 2025-2029. sehingga diperoleh kinerja dan hasil yang optimal.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah membantu penyusunan dokumen Renstra BSPJI Palembang 2025-2029 ini dengan harapan seluruh rencana yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih akuntabel, terarah, dan memudahkan pengukuran indikator kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BSPJI Palembang.

Palembang, Desember 2025
Kepala BSPJI Palembang

Arya Yudistira

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB 1 - Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Pengembangan Sektor Industri.	1
1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja UPT	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
1.2.1 Potensi dan Permasalahan pada industri wilayah Sumatera Selatan (Analisa SWOT).....	3
1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada UPT.....	6
BAB II - Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program	10
2.1. Visi BSPJI Palembang 2025-2029	10
2.2. Misi BSPJI Palembang 2025-2029	13
2.3. Tujuan BSPJI Palembang 2025-2029	14
2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	16
BAB III - Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029.....	29
3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandarisasi	30
3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.....	31
3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	32
3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	33
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Palembang 2025-2029.....	36
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	39
BAB IV - Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	45
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan	45
BAB V- Penutup	46
LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BSPJI PALEMBANG 2025-2029	47
LAMPIRAN 2 PEDOMAN Kinerja	51
LAMPIRAN 3 POHON KINERJA BSPJI PALEMBANG 2025-2029	61
LAMPIRAN 4 MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, OUTPUT, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024.....	2
Tabel 1- 2 PDRB tahunan Provinsi Sumatera Selatan Sektor Industri Pengolahan 2020-2024	3
Tabel 1- 3 Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar dan Kategori Aneka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	4
Tabel 1- 4 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023	5
Tabel 1- 5 Neraca Perdagangan Sumatera Selatan menurut Sektor (juta US\$), 2020-2024 .	6
Tabel 1- 6 Nilai Ekspor Sumatera Selatan menurut Sektor (juta U\$), 2020-2024	7
Tabel 1- 7 Nilai Impor Sumatera Selatan menurut Sektor (juta U\$), 2020-2024	7
Tabel 1- 8 Capaian Renstra BSPJI Palembang Periode 2025-2029.....	1
Tabel 1- 9 Analisa Strengths dan Weakness Industri di Wilayah Sumatera Selatan.....	3
Tabel 1- 10 Analisa <i>Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Industri di Wilayah Sumatera Selatan	4
Tabel 1- 11 Analisa Strengths dan Weakness BSPJI Palembang	6
Tabel 1- 12 Analisa <i>Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Industri di Wilayah Sumatera Selatan	8
Tabel 2- 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029	16
Tabel 2- 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029.....	17
Tabel 2- 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	18
Tabel 2- 4 Justifikasi Penetapan Target Indikator Kinerja BSPJI Palembang	19
Tabel 2- 5 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029.....	21
Tabel 3- 1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3- 2 Struktur Organisasi BSPJI Palembang	43
Tabel 3- 3 Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSPJI Palembang Tahun 2025-2029	44
Tabel 4- 1 BSPJI Palembang Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)	45

DAFTAR GAMBAR

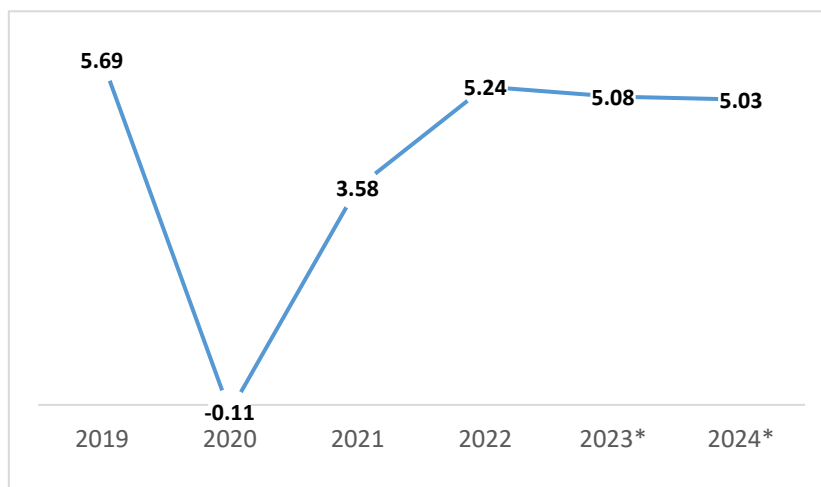
Gambar 1- 1	Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024	1
Gambar 2- 1	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	11
Gambar 2- 2	Tahapan Transformasi Ekonomi	12
Gambar 2- 3	Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045	15
Gambar 3- 1	Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	27
Gambar 3- 2	Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	28
Gambar 3- 3	Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	29
Gambar 3- 4	Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	31
Gambar 3- 5	Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	32
Gambar 3- 6	Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	32
Gambar 3- 7	Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	33
Gambar 3- 8	Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	34
Gambar 3- 9	Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	34
Gambar 3- 10	Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	35
Gambar 3- 11	Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	35
Gambar 3- 12	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	36
Gambar 3- 13	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	37
Gambar 3- 14	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	37
Gambar 3- 15	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	38
Gambar 3- 16	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	38
Gambar 3- 17	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	39
Gambar 3- 18	Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029	39
Gambar 3-19	Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI	41

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pengembangan Sektor Industri.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencatat angka 5,03 persen, sedikit melambat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,08 persen. Grafik pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2024 memperlihatkan perjalanan dinamis, dengan puncak tertinggi di tahun 2019 sebesar 5,69 persen, kemudian mengalami kontraksi hingga -0,11 persen di tahun 2020 akibat pandemi global, pemulihan mulai terlihat di tahun 2021 dimana perekonomian Kembali tumbuh positif sebesar 3,58 persen dan meningkat signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 5,23 persen. Di tahun 2023, perekonomian Sumatera Selatan tetap tumbuh stabil, walaupun terlihat sedikit melemah. global yang masih diliputi ketidakpastian, ditambah dengan adanya ketegangan geopolitik di sejumlah negara ikut memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi di tahun 2024, Sumatera Selatan tetap berusaha dan beradaptasi, menghadapi dinamika global dan lokal dengan ketangguhan dan strategi yang terukur.



Gambar 1- 1 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024

Keterangan : *angka sementara, **angka sangat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, sumsel.bps.go.id

Kinerja perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2024 terutama ditopang oleh empat lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kinerja lapangan usaha utama tersebut tercatat tumbuh kuat sehingga menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan di tahun 2024. Secara kumulatif, keempat lapangan usaha utama itu memberikan kontribusi sebesar 70,28 persen terhadap struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2024. Dari 17 sektor lapangan usaha terdapat 3 sektor lapangan usaha yang justru mengalami pertumbuhan melambat di tahun 2024, yaitu sektor pertambangan dan penggalan, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi ialah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Informasi dan Komunikasi.

Tabel 1- 1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17	14,71	13,08	13,10	13,56
B	Pertambangan dan Penggalan	18,32	21,03	27,71	26,60	24,60
C	Industri Pengolahan	19,73	19,09	17,51	17,91	18,27
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	12,53	11,92	10,67	10,69	10,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,47	12,97	13,40	13,85
H	Transportasi dan Pergudangan	2,35	2,12	2,21	2,46	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,81	1,77	1,91	2,01
J	Informasi dan Komunikasi	3,29	3,21	2,91	2,90	3,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,38	2,08	2,07	2,13
L	Real estate	3,34	3,24	2,90	2,87	2,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	2,77	2,45	2,42	2,51
P	Jasa Pendidikan	2,40	2,37	2,06	2,03	2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,70	0,63	0,60	0,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,86	0,80	0,71	0,69	0,70
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan *angka sementara,**angka sangat sementara,
Sumber: Badan Pusat Statistik, sumsel.bps.go.id

Jika diamati informasi tabel 1.2. terkait distribusi PDRB menurut lapangan usaha, terlihat bahwa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertambangan dan penggalan yang berkontribusi sebesar 24,60 persen pada tahun 2024. Lapangan usaha berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 18,27 persen. Pertumbuhan sektor ini mencapai 4,39 persen atau sebesar 121,3 triliun rupiah pada tahun 2024. Industri manufaktur memiliki dampak yang

signifikan terhadap perekonomian Sumatera Selatan, terbukti dari kontribusi industri pengolahan yang menempati posisi kedua dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berikut kami tampilkan data sektor industri pengolahan menurut lapangan usaha pada tabel 1.2.

Tabel 1- 2 PDRB tahunan Provinsi Sumatera Selatan Sektor Industri Pengolahan 2020-2024

No	Industri Pengolahan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
C.	Industri Pengolahan	89,705.70	94,212.90	103,317.40	112,694.83	121,330.19
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	17,318.10	17,635.90	19,871.59	22,393.66	22,515.25
2	Industri Makanan dan Minuman	44,830.10	47,576.40	51,600.19	57,097.76	62,762.76
3	Industri Pengolahan Tembakau	1.30	1.30	1.34	1.37	1.33
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	180.10	186.90	201.12	199.87	206.71
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	1.20	1.30	1.29	1.33	1.36
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	907.80	931.00	985.43	1,020.64	1,058.54
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6,349.80	6,783.60	7,491.24	8,093.46	8,915.89
8	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	6,325.20	6,759.10	7,993.98	8,291.10	9,161.39
9	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	11,037.30	11,532.00	12,257.30	12,557.50	13,613.87
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,447.90	1,477.70	1,559.85	1,666.96	1,702.22
11	Industri Logam Dasar	56.20	56.20	58.59	59.29	60.43
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	651.90	666.30	670.04	673.53	681.91
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	18.50	18.80	19.66	20.51	20.34
14	Industri Alat Angkutan	92.90	94.90	100.66	102.92	108.88
15	Industri Furnitur	172.60	174.90	180.55	185.25	184.11
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	314.80	316.60	324.59	329.68	335.20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		179,411.40	188,425.80	206,634.82	225,389.66	242,660.38

Sumber: Badan Pusat Statistik, sumsel.bps.go.id

Dari informasi diatas, PDRB sektor pengolahan terus mengalami pertumbuhan dari lima tahun terakhir tahun 2020 s.d 2024, dengan penyumbang kontribusi utama pada industri Makanan dan minuman serta Industri Batubara dan Pengilangan Migas. Hal ini menunjukkan Struktur Industri Pengolahan wilayah Sumatera Selatan didominasi sektor berbasis sumber daya alam (agro dan energi), sehingga strategi hilirisasi dan diversifikasi produk akan sangat menentukan daya saing di masa depan.

Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar (IMB) berperan sebagai motor utama dalam peningkatan PDRB melalui belanja modal (Investasi) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja skala besar. Adapun pertumbuhan IMB dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1- 3 Industri Menengah dan Besar Kategori Dasar dan Kategori Aneka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota/Regency/ Municipality	Jumlah Total					
	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Investasi (ribu rupiah)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ogan Komering Ulu	3	9	907	1,637	16,532,081	25,889,203
Ogan Komering Ilir	38	39	5,130	14,142	62,488,611	48,292,748
Muara Enim	19	31	4,046	5,231	276,995,210	277,377,416
Lahat	4	4	380	380	56,070,944	56,106,297
Musi Rawas	18	22	4,072	4,171	1,852,967	2,015,150
Musi Banyuasin	57	65	33,898	34,805	63,520,963	15,888,012
Banyuasin	91	150	17,111	21,608	68,759,542	61,367,375
OKU Selatan	3	4	130	158	6,960	7,460
OKU Timur	15	17	3,334	3,259	3,042,088	2,522,883
Ogan Ilir	40	54	9,347	11,182	57,151,612	58,055,749
Empat Lawang	8	10	242	2,302	380,700	416,738
Penukal Abab Lematang Ilir	3	4	762	847	3,595	4,697
Musi Rawas Utara	38	7	11,734	1,953	267,791,069	267,795,919
Palembang	81	206	11,752	28,907	222,067,045	356,175,165
Prabumulih	2	7	124	745	159,200	161,380
Pagar Alam	3	7	1,742	1,822	44,814	135,064
Lubuk Linggau	1	1	142	142	216,976	216,976
Sumatera Selatan	424	637	104,853	133,291	1,097,084,377	1,172,428,232

Sumber : data BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam angka, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terlihat adanya pertumbuhan signifikan pada sektor industri menengah dan besar di Sumatera Selatan selama periode 2023–2024. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan jumlah unit usaha sebesar 50,24%, peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 27,12%, serta pertumbuhan nilai investasi sebesar 6,87%.

Kota Palembang menjadi motor penggerak utama dengan jumlah unit usaha mencapai 206 unit, yang menyumbang sebagian besar kenaikan total unit usaha di Sumatera Selatan. Selain itu, Palembang juga mencatat peningkatan tenaga kerja terbesar, yaitu sebanyak 28.907 orang pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh besarnya pasar konsumsi lokal serta dukungan infrastruktur dan logistik yang memadai.

Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin, dengan jumlah unit usaha mencapai 150 unit pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Banyuasin juga menyerap tenaga kerja sebanyak 21.608 orang, menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Sumatera Selatan.

Sementara itu, dari sisi investasi, kontribusi utama berasal dari Kabupaten Muara Enim dengan nilai investasi mencapai Rp277 miliar pada 2024. Walaupun cenderung stagnan, hal ini menegaskan peran Muara Enim sebagai basis industri besar yang stabil, didukung oleh ketersediaan sumber daya alam energi, khususnya batubara. Kontributor besar lainnya adalah Palembang, yang mencatat lonjakan investasi absolut terbesar, dari Rp222 miliar pada 2023 menjadi Rp356 miliar pada 2024, sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) sering dianggap sebagai skala mikro, berperan dalam vital sebagai penjaga ketahanan ekonomi kerakyatan dan kontributor signifikan pada stabilitas PDRB dari sisi pengeluaran (konsumsi). Berikut jumlah Perusahaan dan penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan kecil di Sumatera Selatan:

Tabel 1- 4 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023

Kabupaten/Kota/Regency/ Municipality	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>Ogan Komering Ulu</i>	2,351	2,020	2,051	5,917	4,159	4,744
<i>Ogan Komering Ilir</i>	7,180	5,478	5,853	13,422	9,461	11,730
<i>Muara Enim</i>	3,749	3,688	4,253	8,693	7,370	7,728
<i>Lahat</i>	3,134	3,256	5,074	6,076	8,969	10,582
<i>Musi Rawas</i>	4,722	2,617	3,893	12,333	6,736	8,993
<i>Musi Banyuasin</i>	3,089	4,071	11,065	7,189	7,049	17,081
<i>Banyuasin</i>	4,456	4,899	4,436	8,622	10,560	9,002
<i>OKU Selatan</i>	3,857	4,876	4,607	6,274	9,421	9,585
<i>OKU Timur</i>	8,522	8,527	8,924	18,437	21,076	18,417
<i>Ogan Ilir</i>	19,635	18,962	7,430	29,901	27,841	10,610
<i>Empat Lawang</i>	1,264	968	4,265	2,104	2,061	6,706
<i>Penukal Abab Lematang Ilir</i>	901	935	621	2,151	1,945	1,485
<i>Musi Rawas Utara</i>	1,055	747	1,423	1,564	1,509	2,529
<i>Palembang</i>	9,712	7,528	8,110	19,470	18,480	15,871
<i>Prabumulih</i>	2,552	2,314	2,308	4,972	4,376	5,526

<i>Pagar Alam</i>	1,026	1,100	838	2,312	2,164	2,038
<i>Lubuk Linggau</i>	1,910	2,070	2,065	3,965	4,247	4,334
Sumatera Selatan	79,115	74,056	77,216	153,402	147,424	146,961

Sumber : data BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam angka, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.4 secara total jumlah perusahaan pada industri mikro dan kecil di Sumatera Selatan sempat turun pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 77.216 perusahaan. Daerah Musi Banyuasin dan Empat Lawang muncul sebagai wilayah dengan lonjakan pertumbuhan UMK paling menonjol, baik dari sisi jumlah perusahaan maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mikro dan kecil tidak lagi terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan telah menyebar ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penyebaran ini menandakan adanya pemerataan aktivitas ekonomi, meningkatnya potensi kewirausahaan lokal, serta dukungan dari faktor sumber daya, akses pasar, dan infrastruktur di masing-masing daerah. Dengan demikian, perkembangan industri mikro dan kecil di Sumatera Selatan berpotensi menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus memperkuat basis ekonomi kerakyatan dan ketahanan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Perdagangan luar negeri juga memainkan peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan Pembangunan jangka panjang. Kinerja perdagangan luar negeri memiliki kaitan erat dan langsung dengan neraca perdagangan suatu negara. Neraca perdagangan yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor barang dalam suatu periode tertentu dapat menjadi indikator kinerja perdagangan luar negeri suatu wilayah. Sumatera Selatan mencatatkan besaran neraca perdagangan tahunan yang selalu surplus selama tahun 2020-2024, bahkan saat perekonomian dunia terhantam badai krisis akibat pandemi di tahun 2020. Akan tetapi, capaian neraca perdagangan tahunan Sumatera Selatan terus mengalami penurunan sejak tahun 2023, setelah sempat tumbuh dengan mengesankan di tahun 2022. Perkembangan neraca perdagangan Sumatera Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 1.5:

Tabel 1- 5 Neraca Perdagangan Sumatera Selatan menurut Sektor (juta US\$), 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	153,06	39,16	338,88	422,01	428,78
Non Migas	2.510,63	4.295,51	6.330,78	4,999,11	4,197,11
Total	2.663,69	4.334,67	6.669,66	5.421,12	4.625.89

Keterangan: *angka revisi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sumsel.bps.go.id

Berdasarkan kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja neraca perdagangan migas dan non migas tercatat surplus. Akan tetapi, neraca perdagangan sektor migas cenderung meningkat, sementara sektor nonmigas cenderung menurun. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi pelemahan pada sektor ekspor maupun meningkatnya ketergantungan terhadap produk impor, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi daerah. Pemerintah Sumatera Selatan perlu menjajaki peluang ekspor bagi komoditas unggulan lainnya yang memiliki potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, seperti hasil pertanian, Perkebunan dan perikanan.

Tabel 1- 6 Nilai Ekspor Sumatera Selatan menurut Sektor (juta U\$), 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	176,27	92,62	436,01	463,15	458,1
Non Migas	3.426,13	5.193,43	7.147,33	6.122,37	6.264,94
• Pertanian	45,78	54,45	59,54	55,24	90,78
• Industri Pengolahan	2.779,26	3.393,93	3.706,24	3.194,64	3.264,92
• Pertambangan dan Lainnya	601,08	1.745,04	3.381,55	2.872,50	2.909,23
Total	938,70	951,38	913,68	1.164,40	2.097,15

Keterangan: *angka revisi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sumsel.bps.go.id

Berdasarkan informasi pada tabel 1.6 realisasi nilai ekspor Sumatera Selatan di tahun 2024 mencapai 6.723,04 juta US\$, naik 2.09 persen dibandingkan tahun 2023 yang nilai ekspornya mencapai 6.585,52 juta US\$. Peningkatan capaian nilai ekspor Sumatera Selatan di tahun 2024 di sumbang oleh kenaikan ekspor nonmigas Dimana ekspor didominasi oleh produk industri pengolahan. Dominasi nilai ekspor dari sektor pengolahan terutama didorong oleh kinerja industri kelapa sawit (CPO) dan bubur kertas (pulp) berbahan kayu. Sementara itu, sektor pertambangan ditopang oleh ekspor komoditas utama seperti Batubara, lignit dan minyak mentah.

Tabel 1- 7 Nilai Impor Sumatera Selatan menurut Sektor (juta U\$), 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	23,21	53,46	97,13	41,14	29,32
Non Migas	915,49	897,92	816,55	1.123,26	2.067,83
Total	938,70	951,38	913,68	1.164,40	2.097,15

Keterangan: *angka revisi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sumsel.bps.go.id

Setelah mengalami penurunan impor pada tahun 2022, kinerja impor Sumatera Selatan Kembali menunjukkan tren peningkatan di tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai impor Sumatera Selatan mencapai 2.097,15 juta US\$, meningkat 80,11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.164,40 juta US\$. Peningkatan impor Sumatera Selatan dari tahun ke tahun didorong oleh peningkatan impor sektor nonmigas, yang pada tahun 2024 kontribusinya bahkan mencapai 98,60 persen dari total impor. Dilihat dari distribusinya, impor Sumatera Selatan selama Januari-Desember 2024 masih didominasi oleh barang modal yang mencapai 61,47 persen, diikuti oleh bahan baku atau penolong sebesar 35,21 persen, dan sisanya merupakan barang konsumsi. Komoditas utama barang yang diimpor oleh Sumatera Selatan berupa Mesin dan Peralatan Mekanis dan Bagiannya Mesin dan perlengkapan elektrik dan pupuk.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa industri Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perindustrian memiliki peran dalam mengemban amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu membangun sumber daya industri melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, membangun sarana dan prasarana industri melalui penerapan standardisasi industri. BSPJI Palembang bertugas menyediakan layanan standardisasi, sertifikasi, verifikasi, pengujian laboratorium, pelatihan teknis dan konsultasi yang diperlukan oleh pelaku industri, khususnya sektor agro dan energi yang menjadi potensi utama Sumatera Selatan. Melalui fungsinya BSPJI Palembang diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat peran sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sumatera Selatan, memperluas penciptaan lapangan kerja serta mendorong terwujudnya struktur industri yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi

1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja UPT

1.1.2.1. Capaian Target Kinerja Pada Renstra UPT 2020-2024

Tabel 1- 8 Capaian Renstra BSPJI Palembang Periode 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRGRAM NILAI TAMBAHAN DAN DAYA SAING INDUSTRI																
SK.1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas																
SK.1.1.	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi (Persen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	30	53.3	178%	30	37	123%	30	45.15	151%
SK.2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
SK.2.1	Perusahaan Yang Terfasilitasi Industri 4.0 (Perusahaan)	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
SK.2.2	Perusahaan Yang Tefasilitasi di Bidang Standardisasi Industri (Perusahaan)	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	7	350%	2	8	400%	4	15	375%
SK.3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri																
SK.3.1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang Memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	30	32	107%	30	71	237%	40	58.77	147%	40	68.23	171%	35	57.5	164%
SK.3.2	Meningkatnya PNBPN Layanan Jasa Industri (Persen)	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	5	28.09	562%	5	25.05	501%	5	26.57	531%
SK.3.3	Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri yang Digunakan Oleh Pelanggan (Persen)	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	5	18.33	367%	5	22.74	455%	5	20.54	411%

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024		TOTAL 2021-2024			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK.3.4	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	40	68.5	171%	40	85.83	215%	45	92.2	205%	50	96.52	193%	43.75	85.76	196%
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI																
SK.4 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien																
SK.4.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker (Persen)	92	95	103%	92	100	109%	93	100	108%	95	100	105%	93	98.75	106%
SK 5 Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan																
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri Palembang (Indeks)	3.5	3.55	101%	3.6	3.6	100%	3.6	3.69	103%	3.6	3.68	102%	3.6	3.63	102%
SK 6 Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional																
SK.6.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	100%	75	78.9	105%	75	87.87	117%	75	84.64	112.85 %	75	81.60	109%
SK 7. Penguatan Layanan Publik																
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik (Indeks)	3.01	4	133%	3.51	4.56	130%	4	4.97	124%	4	4.57	114%	3.63	4.53	125%
SK 8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi																
SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	81	84.55	104%	83	64.35	78%	75	76.8	102%	76	82.25	108.22 %	78.75	76.99	98%
SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai)	90	89.5	99%	90	99	110%	90	98	109%	91	98	107.69 %	90.25	96.125	107%

1.1.2.2. Aspirasi Masyarakat

BSPJI Palembang telah mengumpulkan dan mengelola berbagai aspirasi melalui evaluasi kegiatan BSPJI Palembang dari para industri. BSPJI Palembang berhasil mengidentifikasi sejumlah isu krusial dan harapan dari kalangan industri yang dapat menjadi dasar perbaikan kinerja dan pengembangan layanan. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan nyata industri di lapangan, baik dalam hal teknis operasional (jasa layanan teknis), kualitas layanan (kecepatan, akurasi, kemudahan akses), hingga sarana dan prasarana yang digunakan. Berbagai aspirasi yang berhasil dikumpulkan untuk memperbaiki kinerja BSPJI Palembang adalah sebagai berikut:

1. BSPJI Palembang diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas IKM, khususnya dalam penguasaan proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri
2. Perluasan layanan yang lebih komprehensif dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan industri, terutama bagi UMKM, untuk mempercepat proses sertifikasi produk dan meningkatkan daya saing ekspor.
3. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang Mencakup transparansi prosedur, kecepatan pelayanan, kemudahan akses informasi dan system umpan balik
4. Diperlukannya kebijakan tarif yang lebih ekonomis untuk jasa layanan agar lebih terjangkau bagi IKM dan mendorong peningkatan daya saing industri daerah.”

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi dan Permasalahan pada industri wilayah Sumatera Selatan (Analisa SWOT)

Tabel 1- 9 Analisa Strengths dan Weakness Industri di Wilayah Sumatera Selatan

<i>Strengths (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
1. Basis sumber daya alam yang kuat terutama pada sektor pengolahan hasil Perkebunan (Kelapa sawit (CPO), karet alam, kopi dll), industri pertambangan dan energi (Batubara, migas dan bioenergy), industri Pulp dan Kertas serta industri makanan dan minuman (UMKM berbasis produk local). 2. Jumlah industri mikro dan kecil tinggi (± 75 ribu unit, didominasi makanan & tekstil).	1. Ketergantungan tinggi pada industri ekstraktif (Batubara dan sawit); ketergantungan ini membuat daerah rentan terhadap gejolak global, karena Ketika harga turun, pendapatan daerah dan aktivitas industri ikut melemah. 2. Tantangan sektoral dan upaya diversifikasi antara dominasi komoditas dan hilirisasi • Sektor Pertambangan : Dilema ketergantungan dan batubara dan transisi energi

3. Stabilitas ekspor Sumsel yang didominasi komoditas unggulan yang memiliki pasar global kuat. 4. Tersedianya Kawasan industri strategis antara lain: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), Kawasan Industri Tanjung Enim serta Kawasan Industri Lainnya di Palembang seperti Sriwijaya Central Business (Sriwijaya CBD) dan Kawasan Industri Mandiri Gandus yang telah dipetakan sebagai area yang berfokus pada industri, logistik dan pergudangan. 5. Pertumbuhan investasi pada sektor energi dan pertambangan. Banyak Perusahaan nasional maupun asing menanamkan modal pada proyek Batubara, migas dan pembangkit Listrik. 6. Sumsel memiliki kekayaan perairan darat yang luas, sehingga produksi ikan tangkap maupun budidaya sangat tinggi. 7. Posisi sebagai “Jembatan” Perdagangan antar wilayah Sumatera dan Jawa. Palembang sebagai pusat kota terhubung dengan tol, Pelabuhan dan bandara yang mendukung konektivitas antarwilayah.	• Sektor Industri Pengolahan: Tantangan <i>Oversupply</i> dan Momentum Hilirisasi 3. Kualitas riset dan inovasi industri terbatas 4. Sebagian besar industri di Sumsel masih menggunakan teknologi sederhana yang berfokus pada tenaga kerja manual, 5. Pengelolaan limbah industri masih lemah, banyak pelaku industri belum memiliki system pengolahan limbah yang memadai. Kondisi ini akan menimbulkan konflik dengan Masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. 6. Masih rendahnya investasi pada <i>green industri</i> 7. Fluktuasi harga komoditas berdampak pada ketidakstabilan produksi, sebagai daerah ekonominya bergantung pada komoditi sumber daya alam , sumsel sangat rentan terhadap perubahan harga global. Tanpa strategi diversifikasi, risiko ekonomi akibat fluktuasi harga akan terus membayangi. 8. Kurangnya standar mutu (SNI/ISO) pada produk UMKM.
---	---

Tabel 1- 10 Analisa *Opportunites* dan *Threats* Industri di Wilayah Sumatera Selatan

<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (W)</i>
1. Hilirisasi sawit (Biodiesel, Eleokimia, <i>food processing</i>) 2. Hilirisasi karet (ban, sarung tangan, lateks olahan), sumsel merupakan salah satu produsen karet terbesar di Indonesia, sehingga peluang hilirisasi sangat terbuka. Produk karet tidak hanya bisa dijual mentah, tetapi diolah menjadi ban kendaraan, sarung tangan medis, hingga komponen industri. Permintaan global terhadap	1. Fluktuasi harga komoditas global (batubara, sawit, karet). Harga komoditas di pasar global sangat berfluktuasi dan sering tidak dapat diprediksi. Batubara, sawit, dan karet sebagai komoditas utama Sumsel sangat terpengaruh oleh kondisi geopolitik, permintaan negara importir, serta kebijakan energi global. Penurunan harga komoditas dapat mengurangi penerimaan ekspor,

produk berbasis karet tetap tinggi, terutama di sektor otomotif dan kesehatan. Pengembangan industri hilir karet akan memperkuat daya saing Sumsel di pasar internasional. 3. Tren global energi hijau mendorong investasi bioenergi & EBT, Dunia semakin beralih ke energi hijau, sehingga peluang investasi energi baru terbarukan (EBT) di Sumsel semakin besar. Potensi bioenergi dari limbah sawit, tenaga surya, dan panas bumi bisa menjadi alternatif selain batubara. Jika diarahkan dengan tepat, Sumsel bisa menjadi pionir pengembangan green industri di Sumatera. Hal ini juga meningkatkan daya tarik bagi investor asing yang mencari lokasi ramah lingkungan. 4. Potensi ekspor produk agribisnis (kopi, nanas, duku, perikanan). Selain batubara dan sawit, Sumsel juga memiliki produk agribisnis unggulan yang berpotensi ekspor. Kopi dari Pagar Alam, buah nanas dari Prabumulih, dan duku dari Komering sudah dikenal luas. Produk perikanan air tawar juga punya pasar internasional jika diolah dengan standar modern 5. Insentif fiskal untuk kawasan industri, 6. Potensi kolaborasi dengan universitas untuk riset & inovasi 7. Peningkatan daya saing produk halal.	pendapatan daerah, dan keuntungan perusahaan. Hal ini juga berdampak langsung pada tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. 2. Perubahan iklim yang memengaruhi hasil perkebunan & perikanan Kompetisi industri antar-daerah, Sumsel menghadapi persaingan ketat dengan daerah lain di Indonesia yang lebih dulu maju dalam hilirisasi industri. Jawa masih menjadi pusat manufaktur nasional dengan infrastruktur lengkap. Riau dan Batam unggul dalam pengolahan migas, sementara Lampung kuat di sektor agroindustri. Tanpa strategi diferensiasi, Sumsel bisa tertinggal dalam menarik investor. 3. Isu lingkungan: deforestasi, emisi karbon, limbah industri. 4. Ancaman energi global terhadap Batubara, Batubara sebagai salah satu andalan ekspor Sumsel menghadapi ancaman besar dari tren transisi energi dunia. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan pada batubara demi menekan emisi karbon. Kebijakan phase out batubara akan menurunkan permintaan global secara drastis. Hal ini membuat keberlanjutan sektor batubara di Sumsel berada dalam posisi terancam. 5. Rendahnya adopsi teknologi 4.0 di industri lokal. Tingkat ketergantungan impor bahan baku tertentu, Meskipun kaya SDA, beberapa industri di Sumsel masih bergantung pada impor bahan baku dan teknologi. Ketergantungan ini membuat biaya produksi lebih tinggi dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah Hambatan impor juga bisa muncul dari kebijakan perdagangan negara lain. Keterbatasan pasokan bahan baku impor bisa menghambat produksi industri secara keseluruhan.
---	--

	6. Regulasi perdagangan internasional (ISPO, deforestasi EU) , Kebijakan perdagangan global semakin ketat, terutama terkait aspek keberlanjutan. Uni Eropa telah menerapkan aturan deforestasi yang membatasi impor produk sawit. Sementara itu, sertifikasi ISPO menjadi syarat penting agar produk sawit Indonesia diterima pasar internasional. Jika industri di Sumsel tidak mampu memenuhi standar ini, potensi ekspor akan terhambat.
--	---

1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada UPT

Potensi dan penentu keberhasilan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang terdiri dari factor internal maupun eksternal. Factor internal merupakan factor yang *controllable* yang meliputi aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja serta manajemen organisasi. Sementara faktor eksternal cenderung *uncontrollable*. Oleh sebab itu dalam menentukan strategi diperlukan keselarasan antara faktor penentu keberhasilan yang *controllable* dengan faktor yang *uncontrollable*. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menerapkan analisa SWOT, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal dan eksternal

Analisi terhadap lingkungan Internal BSPJI Palembang menunjukkan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi sebagai berikut:

Tabel 1- 11 Analisa Strengths dan Weakness BSPJI Palembang

Strengths (S)	Weakness (W)
1. Area cakupan pelanggan luas karena pelanggan BSPJI Palembang tidak hanya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga dari sejumlah negara mitra di luar negeri, yang mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dan kebutuhan berkelanjutan terhadap layanan yang diberikan 2. Reputasi yang kuat yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan dari kepala dinas, BUMN, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi, serta kunjungan	1. Fleksibilitas dalam memberikan pelayanan terbatas karena BSPJI Palembang masih menghadapi kendala dalam penetapan tarif layanan dan pengembangan jenis layanan baru. Ketergantungan pada ketentuan tarif yang diatur oleh peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri keuangan (PMK) menyebabkan keterbatasan dalam merespons kebutuhan pasar yang dinamis dan beragam. 2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar

industri dari mahasiswa dan pelajar setiap tahunnya. 3. Dukungan pemerintah diberikan melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis karena BSPJI Palembang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perindustrian, yang mencakup penguatan peran kelembagaan dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, pembinaan teknis, serta fasilitasi perluasan ruang lingkup layanan sesuai kebutuhan industri nasional. 4. Sarana dan prasarana layanan terus mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, baik dari segi jumlah maupun kualitas, termasuk penambahan laboratorium, peralatan uji, dan fasilitas pendukung lainnya yang memperkuat kapasitas layanan teknis. 5. Sumber daya manusia BSPJI Palembang memiliki sertifikasi kompetensi dan pengalaman di bidang pengujian, sertifikasi, dan inspeksi industri, sehingga mampu menjamin mutu layanan yang konsisten dan sesuai standar. 6. Peningkatan <i>service excellence</i> tercermin dari tren positif indeks kepuasan pelanggan selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan peningkatan mutu layanan sekaligus penguatan kepercayaan pelanggan terhadap BSPJI Palembang. 7. BSPJI Palembang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi Pemerintah di wilayah sumbagsel telah memperoleh berbagai akreditasi dan pengakuan kelembagaan yang memperkuat kredibilitas dan kapasitas layanan jasa teknis yang diselenggarakan. Ruang lingkup	modernisasi industri karena sebagian fasilitas dan peralatan yang tersedia masih bersifat konvensional dan belum mencakup seluruh kebutuhan teknis terbaru. Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi layanan, memperpanjang waktu proses, dan menurunkan daya saing jika dibandingkan dengan lembaga sejenis yang telah memiliki sarana lebih mutakhir
--	--

layanan mencakup Sertifikasi SNI, Pengujian, Kalibrasi, Verifikasi GRK / TKDN yang telah memenuhi standar nasional maupun internasional dan terakreditasi KAN. Pengakuan ini menunjukkan bahwa BSPJI Palembang memiliki sistem manajemen mutu yang andal serta kompetensi teknis yang diakui secara luas oleh pemangku kepentingan industri.	
---	--

Tabel 1- 12 Analisa *Opportunites* dan *Threats* Industri di Wilayah Sumatera Selatan

<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
1. Potensi pasar regional yang luas, meliputi kawasan industri di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu, membuka peluang besar bagi layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Kawasan ini didominasi oleh sektor industri utama seperti tambang batubara, karet, kelapa sawit, kopi, serta produk olahan ikan. Selain itu, terdapat juga sektor penunjang yang berkembang pesat seperti pembangkit listrik, pulp dan kertas, semen, pupuk, dan minyak bumi, dan layanan yang mendukung sustainability di wilayah kerja yang cukup tinggi. 2. Peningkatan kebutuhan terhadap pemenuhan regulasi dan standar mutu, baik nasional maupun internasional, yang mendorong permintaan terhadap layanan teknis yang berkualitas dan terakreditasi. 3. Perkembangan perdagangan ekspor komoditas unggulan dari wilayah tersebut yang membutuhkan dukungan laboratorium teknis sebagai jaminan mutu produk. 4. Adanya tren global terkait keberlanjutan (sustainability), ekonomi hijau, dan penurunan emisi	1. Persaingan antar lembaga sertifikasi yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah lembaga sejenis yang memiliki ruang lingkup layanan yang sama, sehingga menuntut BSPJI Palembang untuk terus menjaga kualitas dan kredibilitas layanannya. 2. Munculnya laboratorium uji kompetitor yang menawarkan tarif lebih kompetitif serta fleksibilitas waktu penyelesaian yang lebih cepat, menjadi tantangan bagi BSPJI Palembang dalam mempertahankan pelanggan dan daya saingnya. 3. Bertambahnya lembaga pelatihan teknis dengan layanan sejenis, turut memperketat persaingan pasar jasa pelatihan, menuntut BSPJI Palembang untuk terus berinovasi dalam kurikulum, metode penyampaian, serta kemitraan strategisnya. 4. Ketidakpastian dan volatilitas ekonomi global yang terus berkembang, yang mempengaruhi stabilitas pasar serta permintaan layanan. Fluktuasi kondisi ekonomi dapat menyebabkan penurunan investasi dan pengurangan anggaran industri, sehingga berdampak langsung pada

gas rumah kaca yang mendorong kebutuhan verifikasi, sertifikasi lingkungan, serta penerapan standar energi dan efisiensi di industri. 5. Potensi kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi industri, dan lembaga internasional untuk pengembangan kapasitas SDM, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan.	kebutuhan jasa pengujian, sertifikasi, dan inspeksi. Situasi ini mengharuskan BSPJI Palembang untuk selalu tanggap dan adaptif terhadap perubahan pasar agar mampu mempertahankan daya saing di tengah dinamika ekonomi global
---	---

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1. Visi BSPJI Palembang 2025-2029

Visi BSPJI Palembang 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian, dan visi BSKJI.

RPJPN 2025-2045¹ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan**. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global**. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi**

¹ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 , hal. 61-66.

seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



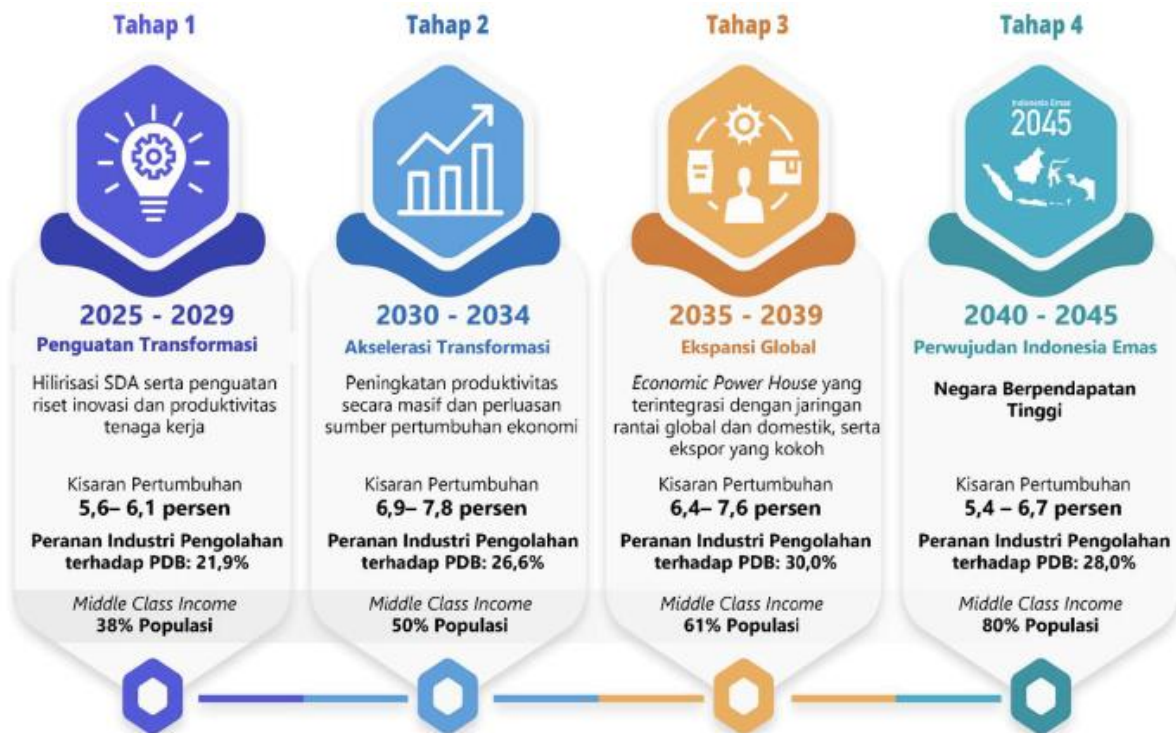
Gambar 2- 1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan**. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2- 2 Tahapan Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.² Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi

² Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025 - 2045, hal. 96.

energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses revisi untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”**

BSPJI Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada kepala BSKJI, maka wajib mendukung tercapainya Visi BSKJI yaitu **“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”**

2.2. Misi BSPJI Palembang 2025-2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat

merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan good governance dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi BSPJI Palembang ditetapkan sebagai berikut :

“Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSPJI Palembang tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi

2.3. Tujuan BSPJI Palembang 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2- 3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen)

	2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (recycle content) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)
--	--

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BSPJI Palembang sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,68 (2025); 3,69 (2026); 3,70 (2027); 3,71 (2028); 3,72 (2029) (Indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 401 (2025); 406 (2026); 411 (2027); 416 (2028); 421 (2029) (Perusahaan industri)

Dari tujuan tersebut, BSPJI Palembang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Pengembangan sasaran kegiatan BSPJI Palembang dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2- 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang sebagai berikut:

Tabel 2- 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Tujuan BSPJI Palembang	Sasaran Kegiatan* BSPJI Palembang		
TJ	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SP 7	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SP 8	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Palembang yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90,06% dan meningkat hingga 91,50% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 35 Nilai dan meningkat 42 Nilai pada tahun 2029.
2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 2 Indeks dan meningkat hingga 3 Indeks pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 3000 Hasil Layanan dan meningkat 3100 Hasil Layanan pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 10,57 persen dan meningkat hingga 11 persen pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 Indeks dan meningkat hingga 81,70 Indeks pada tahun 2029.
4. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20 Persen dan meningkat hingga 100 Persen pada tahun 2029.

- 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77 Persen dan meningkat hingga 85 Persen pada tahun 2029.
- 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4.58 Indeks dan meningkat hingga 4.62 Indeks pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 Persen dan meningkat hingga 70 Persen pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,10 Nilai dan meningkat hingga 82 Nilai pada tahun 2029
6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 82,26 Nilai dan meningkat hingga 82,30 Nilai pada tahun 2029
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94,10 Nilai dan meningkat hingga 94,50 pada tahun 2029
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00 Nilai dan meningkat pada tahun 76,00 Nilai pada tahun 2029
7. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
 - (1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,00 Persen dan meningkat hingga 82 Persen pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BSPJI Palembang ditunjukkan pada tabel **Error! Reference source not found.2-3** berikut.

Tabel 2- 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,06	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	35	37	40	40	42
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	3,300,000,000	2	2	3	3	3
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3.801	3.000	3.025	3.050	3.075	3.100
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik							
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	IKK 6.5.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	69,16	70,10	73	76	79	82
	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri							
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	76,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00

Tabel 2- 4 Justifikasi Penetapan Target Indikator Kinerja BSPJI Palembang

Kode	Indikator	Target						Justifikasi Penetapan Target dan Kenaikannya
		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
ITJ 6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72	Penambahan jenis layanan baru berpengaruh pada hasil survei. Kesiapan balai dalam memberikan layanan memuaskan untuk layanan baru (LS-ISPO, LVV GRK, LIT, LSHACCP, LSP, LPK)
ITJ 6.2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	396	401	406	411	416	421	Pertimbangan karakteristik kompetitor di wilayah Sumbagsel terutama Lab Lingkungan Pemprov, Lab Kalibrasi Swasta, LS Swasta. Ketidakpastian kerjasama G2G misal antara BSPJI dengan Pemprov melalui DAK, Dana lainnya. Persaingan harga layanan yang sama dengan Lembaga Lain. Potensi layanan di wilayah kerja BSPJI. Judgement: Reorder pelanggan existing ditambah dg pelanggan dari layanan jasa baru.
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	90,06	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50	Peningkatan SDM dari sisi kompetensi dan jumlah JF PMB, AMMI, PI, dan JF Pendukung untuk mendukung penyelesaian SLA. Belanja Modal untuk mendukung jasa layanan lab uji, lab kalibrasi, lab lingkungan agar penyelesaian lebih bagus. Adanya Penerapan WBK, ISO 9001, ISO 37001 untuk memperbaiki kualitas layanan
IKK 6.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35	35	37	40	40	42	Trend kenaikan NPS dibuat inline dengan kenaikan SLA. Judgement juga didasarkan pada semakin beragamnya jenis layanan
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3,3 Miliar	2	2	3	3	3	Pertimbangan: Kompetitor Lab Lingkungan & LS Swasta dan Pemprov; Okupansi jasa layanan baru misal LSISPO, LVV, LIT, LSHACCP, LSSMKP belum cukup matang untuk 2-3 tahun kedepan; Trend kenaikan bbpr tahun terakhir bersumber pada PNBP khusus

Kode	Indikator	Target						Justifikasi Penetapan Target dan Kenaikannya
		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	
								misalnya G2G dimana ini mempunyai ketidakpastian yang cukup tinggi.
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	3.801	3.000	3.025	3.050	3.075	3.100	Judgement: Target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibanding baseline tahun 2024 karena capaian tahun 2024 dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berkontribusi terhadap penerimaan PNPB sebesar ± Rp700–800 juta melalui kegiatan pelatihan/pendampingan TKDN IK sebanyak 3 batch dengan satuan output berupa sertifikat peserta pelatihan/pendampingan di wilayah Kepulauan Bangka dan Sungailiat. Pada tahun 2025, BSPJI Palembang tidak lagi memperoleh Program DAK, sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dijadikan dasar proyeksi target layanan tahun 2025. Selain itu, proyeksi kebutuhan layanan pada tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan stabilitas permintaan dari pelanggan eksisting dan potensi klien baru serta Persaingan harga layanan yang sama dengan Lembaga Lain. jumlah pengguna tidak dapat dipastikan secara akurat.
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00	Judgement: Beberapa aset yang sudah rusak berat dan akan dihapuskan terutama aset sejak 1990an; Aset yang sudah tidak bisa dipakai akan dihapuskan atau dihibahkan ke pihak lain; Kenaikan PNPB; proyeksi penganggaran belanja modal pada tahun tahun berikutnya.
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)							
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional							
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70	Judgement: Jumlah pegawai produktif, himbuan untuk pegawai untuk melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi, jumlah JF di Balai sangat dominan, sehingga peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis bisa lebih dioptimalkan.
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	Tidak terdapat baseline karena merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025 - 2029 sehingga mengikuti nilai minimum yang ditetapkan oleh Sekretariat BSKJI
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85	Tidak terdapat baseline karena merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025 - 2029 sehingga mengikuti nilai minimum yang ditetapkan oleh Pusdatin
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62	Judgemnet: Hasil self Aessment; Renovasi Ruang UPP; Penerapan ISO 9001 dan ISO 37001; Adanya Inovasi layanan publik berbasis IT; Adanya penambahan JF Humas
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	-	60	62	65	67	70	Tidak terdapat baseline karena indikator ini memiliki cara perhitungan yang baru periode Renstra 2025 - 2029 sehingga mengikuti nilai minimum yang ditetapkan oleh Itjen
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	69,16	70,10	73	76	79	82	Capaian nilai self assessment, adanya 4 JF Arsiparis dan 2 Pustakawan; Penataan Arsiparis pada ruangan baru dan beberapa anggaran untuk peningkatan fasilitas kearsipan;
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							

Kode	Indikator	Target						Justifikasi Penetapan Target dan Kenaikannya
		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	Capaian Nilai SAKIP beberapa tahun terakhir; Adanya Inovasi layanan internal misalkan SILAPER; Adanya inovasi layanan eksternal berbasis IT; Peningkatan budaya inovasi budaya dan disiplin kerja baik dari sisi perencanaan, pelaporan dan pemantauan bulanan;
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	Target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan proyeksi kinerja pada tahun berjalan. Pada akhir tahun 2025 diperkirakan akan terjadi relaksasi anggaran dan penambahan pagu melebihi target PNBPN, dimana sebagian besar tambahan anggaran dialokasikan untuk belanja modal (akun 53). Kondisi ini berpotensi meningkatkan nilai kontraktual dan penyerapan anggaran, namun sekaligus menimbulkan deviasi terhadap Halaman III DIPA, sehingga diperkirakan dapat berdampak pada penurunan nilai IKPA
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00	Tidak terdapat baseline karena merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025 - 2029 sehingga mengikuti nilai minimum yang ditetapkan oleh Biro Keuangan
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	76,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00	Judgement: Komposisi anggaran belanja bahan kimia untuk pengujian lab; belanja modal alat pengujian lab pengujian dan lab kalibrasi;

Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Palembang 2025-2029 terdapat pada Lampiran 1. diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 2. Lampiran 4 berisikan Pohon Kinerja BSPJI Palembang 2025-2029. Lampiran 4 berisikan Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis. Sementara Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang terdapat pada Lampiran 5.

Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang Tahun 2025-2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, sebagaimana pada tabel 2-5 berikut.

Tabel 2- 5 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional	Risiko Sasaran Strategis		
		Penyelesaian jasa layanan teknis sertifikasi melebihi 28 hari kerja	- Pemantauan proses sertifikasi secara offline - Pemantauan proses sertifikasi secara online melalui google sheet dan SIINAS - Penambahan SDM di bagian operasional sertifikasi (diperbantukan)	SS
		Klien fasilitasi layanan sertifikasi halal yang tidak responsif dan kooperatif sehingga menghambat program fasilitasi sertifikasi.	- Survey dan mapping fasilitas sertifikasi halal di daerah klien untuk mempermudah proses komunikasi dan fasilitasi halal ke klien - Bekerja sama dengan Instansi daerah yang diajak kerjasama fasilitasi untuk dapat menyaring IKM yang berkomitmen untuk melaksanakan SJPH - Membuat perjanjian/SPK dengan Instansi daerah terkait terkait perlakuan terhadap IKM yang tidak kooperatif dalam fasilitasi sertifikasi halal	SS, OPTIPK
		Penyelesaian jasa layanan teknis pengujian/kalibrasi melebihi 14 hari kerja	- Pemantauan proses pengujian/kalibrasi secara real-time melalui aplikasi SIPPT - Pemohonan maaf atas keterlambatan kepada klien jika terjadi - Kunjungan dan pemberian souvenir serta penawaran layanan lain kepada klien jika terjadi	PKIV

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		Penyerahan Sertifikat Pelatihan ke peserta melebihi 10 hari kerja	- SOP Pelatihan - Monitoring proses penerbitan Sertifikat secara online - Template desain Sertifikat sehingga mengurangi waktu desain - Pengiriman e-Sertifikat	OPTIPK, PJI
		Penyampaian Laporan Kegiatan Pendampingan atau Konsultasi melebihi 10 hari kerja	- SOP Pendampingan - Monitoring proses penerbitan sertifikat secara online - Template Laporan Pendampingan - Rapat Koordinasi rutin untuk tim pendampingan	OPTIPK, PJI
		Instansi berfokus pada peningkatan skor tanpa memperhatikan kualitas layanan secara keseluruhan	- Sosialisasi survey NPS kepada pelanggan - Memasukkan penjelasan tentang tujuan dan fungsi NPS pada form survey - Pegawai pelayanan memberikan penjelasan tujuan survey saat memberikan link survey - Pengembangan kompetensi pegawai pelayanan terkait NPS"	PJI
		Risiko Teknis		
		Putusnya akses menuju lokasi pabrik pelanggan sertifikasi/pendampingan/konsultasi/verifikasi karena kondisi cuaca ekstrem / bencana alam	- Koordinasi intensif dengan pelanggan ybs terkait jadwal pelayanan on site lokasi pelanggan - Perencanaan - Perawatan kendaraan dinas kantor secara rutin - Jika memungkinkan dilakukan pelayanan secara remote via zoom"	TU, OPTIPK
		Rusaknya alat pengujian/sampling/kalibrasi	- SOP dan Instruksi kerja penggunaan peralatan laboratorium - Pengelolaan penggunaan alat laboratorium oleh penyelia - Monitoring penggunaan dan kondisi alat laboratorium secara berkala - Perawatan terhadap peralatan laboratorium - Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium yang sudah dalam kondisi tidak layak - Subkontrak ke laboratorium lain"	TU, PKIV, SS
		Habisnya bahan kimia yang digunakan dalam pengujian	- SOP dan Instruksi kerja penggunaan bahan kimia - Pengelolaan penggunaan bahan kimia oleh PIC - Rekonsiliasi stok bahan kimia setiap bulan - Koordinasi antara PIC bahan kimia dan petugas pengelola BMN dan pejabat pengadaan dalam rangka pembelian bahan kimia yang stoknya dibutuhkan"	TU, PKIV, SS
		Tidak tersedianya kas uang persediaan untuk belanja/Sppd dalam waktu dekat	- SOP pertanggungjawaban belanja/SPPD - Sosialisasi ke pegawai mengenai tata cara pertanggungjawaban belanja /SPPD - Bendahara pengeluaran secara proaktif mengejar pegawai yang PJ nya terlambat supaya dapat segera dicairkan dan diputar dana Kas Umumnya ke KPPN - Pengumuman di grup kantor bagi pegawai yang PJ nya terlambat"	TU
SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri	Risiko Sasaran Strategis		
		Layanan yang dibutuhkan perusahaan tidak bisa terakomodir	- Kunjungan ke industri-Industri - publikasi layanan jasa melalui website dan media elektronik - Sosialisasi Layanan Jasa melalui acara FGD dan temu pelanggan - Pembentukan tim percepatan dalam rangka pengembangan LPK - Penyusunan database calon klien - Peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh bagian SDPK - Telah melakukan inventarisasi terhadap sarana prasarana laboratorium	SS, PKIV, OPTIPK, PJI, TU
		Pemenuhan Ekspektasi Ketepatan Akurasi dalam Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi Verifikasi tidak tercapai	- Program pelatihan SDM Analis laboratorium. - Program dan jadwal kalibrasi tiap tahun. - Kartu kendali stok CRM: Program UP, UB, IQC untuk LP dan LK; -Evaluasi Analis dan PK secara berkala	PKIV, TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		Terbatasnya akses pelanggan terhadap kompetensi Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi	- sosialisasi - jadwal promosi - Kunjungan ke industri-Industri - publikasi layanan jasa melalui website dan media elektronik - Sosialisasi Layanan Jasa melalui acara FGD dan temu pelanggan	PJI
		PNBP dari layanan jasa bimbingan/pendampingan industri tidak tercapai akibat persaingan tarif biaya bimbingan/pendampingan teknis industri dengan lembaga pelatihan lain	- Memperkuat pemasaran yang terstruktur - Market research (termasuk dari pelanggan Balai di pelayanan lainnya) sehingga menemukan sektor Segment target pelatihan yang belum dijamah lembaga pelatihan lain - Bundling layanan pendampingan dengan jasa pelayanan industri lain (pengujian, sampling, dsb) - Pendekatan negosiasi kepada pelanggan - Template promosi layanan dan cara negosiasi	PJI, OPTIPK, TU
		Persaingan tarif biaya bimbingan/pendampingan teknis industri dengan lembaga pelatihan lain	- Fasilitas pendampingan didukung oleh POPTIKJI - Fasilitas pendampingan dengan DAPATI/PINOTI	OPTIPK
		Pelanggan konsultasi/pendampingan kurang puas dengan hasil keluaran jasa konsultasi/pendampingan BSPJI Palembang	- Monitoring survey kepuasan pelanggan termasuk pelanggan konsultasi/pendampingan - Pemberian peralatan produksi (dengan pendanaan eksternal) dan souvenir kepada pelanggan konsultasi/pendampingan - Peningkatan kompetensi SDM konsultasi/pendampingan - Penambahan klausul garansi kualitas dan maintenance keluaran pada SPK pendampingan/konsultasi"	PJI, TU, OPTIPK
		Jumlah jasa konsultasi/pendampingan yang diberikan selama setahun berkurang dari tahun sebelumnya	"- Market research pemetaan pelanggan potensial untuk jasa layanan konsultasi dan pendampingan - Identifikasi kebutuhan jasa layanan konsultasi/pendampingan untuk pelanggan layanan sertifikasi/pengujian/kalibrasi "- Berkoordinasi dengan stakeholder industri setempat (Dinas Industri daerah, Dinas koperasi, dsb) dalam mencari pelanggan potensial untuk dilakukan pendampingan - Mendapatkan DAPATI/PINOTI untuk menjadi sumber pendanaan layanan pendampingan/konsultasi tambahan"	PJI, TU, OPTIPK
		Risiko Teknis		
		Tidak mendapatkan program DAPATI/PINOTI untuk menjadi sumber pendanaan pendampingan IKM	- Survey dan mapping IKM potensial untuk dijadikan klien program DAPATI/PINOTI - Penyusunan proposal dari tahun sebelumnya - Pelatihan teknik penulisan akademis dan penulisan makalah - Menawarkan pendampingan ke IKM dengan skema lain	PJI, TU, OPTIPK
		Aset BMN Balai mengalami kerusakan karena bencana alam/perusakan/faktor usia BMN	- Stok opname BMN dan persediaan setiap bulan - Penyusunan laporan BMN setiap semester untuk pendataan kondisi BMN - Pengawasan pengadaan dan pembangunan BMN supaya sesuai dengan kualitas standar - Monitoring penggunaan BMN oleh PIC Bag. Umum - Penyimpanan BMN di lokasi yang layak dan aman	TU
		Pencurian Aset BMN	- Pelabelan aset BMN yang menunjukkan bahwa aset tersebut milik negara - Penomoran Aset BMN - Bekerjasama dengan koramil setempat terkait keamanan BMN"	TU
		Aset BMN yang dipinjam oleh pegawai hilang	- Penomoran Aset BMN - Pendataan Aset BMN yang dipinjamkan ke pegawai - Monitoring penggunaan BMN oleh PIC Bag. Umum	TU
		Sengketa hukum terkait terkait Aset gedung dan bangunan	- Pengurusan akte tanah dan bangunan BSPJI PAlembang sehingga atas nama Kemenperin - Melegalkan dokumen tersebut dengan berkoordinasi dengan RT, RW, Notaris, dan kantor ATR-BPN Setempat	TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		Durasi pendampingan/konsultasi melebihi dari yang dituangkan dalam SPK konsultasi/pendampingan dengan klien	- Pembentukan dan penunjukan Tim Pendampingan per klien oleh kepala balai - Monitoring secara online oleh TIM OPTIPK dalam menjalankan pendampingan/konsultasi - Koordinasi secara intensif antara tim pendampingan dan pelanggan kon - Kunjungan ke site pelanggan dalam rangka percepatan penyelesaian keluaran pendampingan/konsultasi - Revisi/addendum SPK Pendampingan/Konsultasi dengan pelanggan	OPTIPK, TU
		Ketidaksesuaian ketersediaan waktu antara pendamping industri dengan peserta bimbingan/pendampingan teknis industri	- SOP Pendampingan - Koordinasi secara intensif dengan peserta bimbingan - Membuag grup WA pendampingan yang beranggotakan admin, pendamping industri, dan peserta bimbingan	OPTIPK, PJI, TU
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	Risiko Sasaran Strategis		
		SDM tidak sesuai dengan kualifikasi	- Peta Jabatan - Analisa Beban Kerja - Pemetaan Kebutuhan Kompetensi Personil	TU
		Program Pengembangan Kompetensi Pegawai BSPJI Palembang tidak berjalan	- Program kegiatan pengembangan kompetensi tahunan - Training need analysis	TU
		Penilaian kinerja ASN BSPJI Palembang yang dibawah ekspektasi atau bernilai cukup	- Perjakin kepala balai - SKP Para Koordinator - Sosialisasi pengisian SKP - Tools cascading dari Kepala balai hingga personel staf - Rapat Monitoring dan Evaluasi	TU
		Risiko Teknis		
		Aplikasi kepegawaian kemenperin terkait IP ASN yang error	- Backup data kearsipan di penyimpanan gdrive - Pengelolaan data kepegawaian menggunakan aplikasi internal dan gdrive	TU
		Pegawai BSPJI Palembang yang mendapatkan hukuman disiplin	- Sosialisasi disiplin pegawai - Pembinaan dan konsultasi pegawai terkait oleh kepegawaian dan Kasubbag TU - Pengawasan internal	TU
SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	Risiko Sasaran Strategis		
		Pengadaan lisensi aplikasi tidak dapat dilakukan	- Pengadaan Lisensi - Pemetaan kebutuhan pengadaan lisesnsi	TU, PJI, SS, OPTIPK, SS, PKIV
		Tidak terpenuhinya bukti dukung pelayanan publik	- Pembentukan tim kerja pelayanan publik - Rapat koordinasi pelayanan publik - Pengembangan kompetensi pegawai terkait pelayanan publik prima - Rapat Monev setiap bulan membahas progres indeks pelayanan publik	PJI, TU
		Komplain pelanggan terkait fasilitas pelayanan	- Maintenance berkala fasilitas pelayanan - Pengadaan fasilitas pelayanan baru - Perbaikan fasilitas pelayanan - Pembersihan dan perawatan fasilitas pelayanan	PJI, TU
		Risiko Teknis		
		Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran (SILAPER) mengalami gangguan	- Pengawasan secara terus menerus oleh tim IT BSPJI Palembang - Maintenance secara berkala - Feedback secara aktif oleh user SILAPER kepada Tim IT jika ditemukan Bug/kesalahan	PJI, TU
		Aplikasi SILAPER tidak dapat dilakukan penambahan fitur sesuai rencana	- Koordinasi intensif antara Tim IT dan User PIC fitur yang akan ditambah (contoh: lembur) - Rapat berkala Tim IT dengan Kasubbag TU terkait penambahan fitur - Peningkatan kompetensi SDM IT	PJI, TU
		Risiko terkait Aplikasi SIPPT (kalibrasi, pengujian)	- meningkatkan kapasitas server - monitoring kondisi server	PJI, TU
		Risiko terkait dan Siinas, sihalal (Sertifikasi)	- Melakukan pengecekan secara berkala ke SIINAS dan Sihalal	SS, PJI

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Risiko Sasaran Strategis		
		Ketepatan tindak lanjut dari hasil rekomendasi pengawasan internal tidak sesuai dengan harapan tim penilai.	-Penyusunan rencana aksi kegiatan -rapat koordinasi secara berkala	TU
		SDM kearsipan tidak mengelola arsipnya dengan baik	- workshop dan sosialisasi tata cara kelola arsip - Bimbingan dan pendampingan pengelola arsip oleh petugas kearsipan	TU
		Sarana prasarana kearsipan kurang sesuai dengan standar	- Pengadaan sarana prasarana kearsipan - Pemanfaatan teknologi berbasis elektronik dalam pengelolaan kearsipan - Pemanfaatan Aplikasi berbasis intranet dan internet dalam pengelolaan kearsipan	TU
		Risiko Teknis		
		Aplikasi kearsipan mengalami gangguan	- Backup data kearsipan di penyimpanan offline - Pengelolaan data kearsipan menggunakan aplikasi offline	TU
SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	Risiko Sasaran Strategis		
		Pelaporan data SAKIP tidak sesuai dengan indikator penilaian.	- Pembahasan laporan SAKIP di rapat Monev bulanan - Pembentukan WAG mengenai SAKIP dalam rangka koordinasi - Sosialisasi peraturan tentang SAKIP terhadap tim penyusun LAKIP	TU, PKIV, SS, PJI, OPTIPK
		Pelaporan data SAKIP tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	- Pembahasan laporan SAKIP di rapat Monev bulanan - Pembentukan WAG mengenai SAKIP dalam rangka koordinasi - Sosialisasi peraturan tentang SAKIP terhadap tim penyusun LAKIP	TU, PKIV, SS, PJI, OPTIPK
		Pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	-Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya. -Rekonsiliasi dengan petugas SAKTI -Workshop keuangan tiap semester dan tahunan	TU
		Risiko Teknis		
		Tidak tersedianya kas uang persediaan untuk belanja/Sppd dalam waktu dekat	- SOP pertanggungjawaban belanja/SPPD - Sosialisasi ke pegawai mengenai tata cara pertanggungjawaban belanja /SPPD - Bendahara pengeluaran secara proaktif mengejar pegawai yang PJ nya terlambat supaya dapat segera dicairkan dan diputar dana Kas Umumnya ke KPPN - Pengumuman di grup kantor bagi pegawai yang PJ nya terlambat"	TU
		keterlambatan membuat laporan SPPD	-pegawai menyiapkan laporan SPPD sebelum melakukan perjalanan dinas - menginfokan kepada perusahaan untuk menyediakan cap / stempel saat perjalanan dinas dilakukan - menginfokan kepada perusahaan untuk pejabat yang berwenang yang bisa mewakili untuk pengesahan tandatangan di SPPD	TU, SS, PKIV, OPTIPK
		Kurang lengkapnya Dokumen Pertanggungjawaban belanja/SPPD yang diajukan oleh pegawai	- SOP pertanggungjawaban belanja/SPPD - Sosialisasi ke pegawai mengenai tata cara pertanggungjawaban belanja /SPPD - Bendahara pengeluaran secara proaktif mengejar pegawai yang PJ nya terlambat supaya dapat segera dicairkan dan diputar dana Kas Umumnya ke KPPN - Pengumuman di grup kantor bagi pegawai yang PJ nya terlambat"	TU, SS, PKIV, OPTIPK, PJI
		Kesalahan bayar ke pihak ketiga	- Verifikasi oleh PPSPM terkait SPM yang diajukan oleh bendahara - Verifikasi oleh PPK dan KPA - Peningkatan kompetensi Bendahara	TU, PJI
		Selisih kas antara catatan keuangan dan saldo asli yang ada di brankas	- Rekap berkala oleh bendahara - Rekonsiliasi kas tiap bulan - Pelaporan penggunaan kas setiap bulan"	TU
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam	Risiko Sasaran Strategis		
		Produk dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa balai	-Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog -penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa	TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	rangka menunjang produktivitas industri	Pengadaan barang / jasa yang bersumber dari PNPB tidak dapat dilaksanakan	- Revisi anggaran - Perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur memprioritaskan pengadaan yang lebih urgent - Penentuan kebutuhan pengadaan barang/jasa oleh masing-masing Tim Kerja	TU

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar keteringgalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

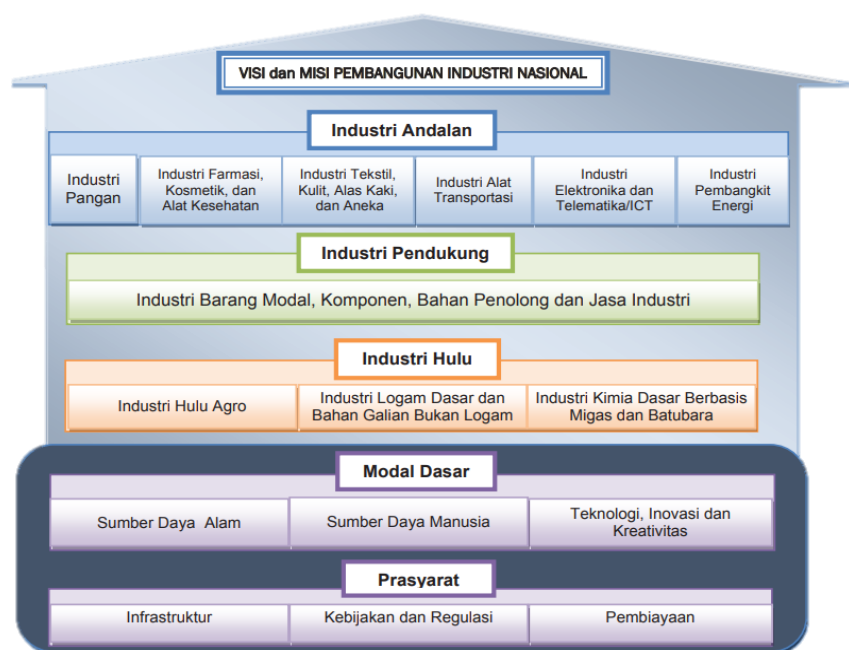


Gambar 3- 1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian
Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan

lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3- 2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).³

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi

³ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Publik/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Peningkatan Jasa Industri dalam Mendukung Industri yang Inklusif

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan tiga Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional; SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional; dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 3- 3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standarisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

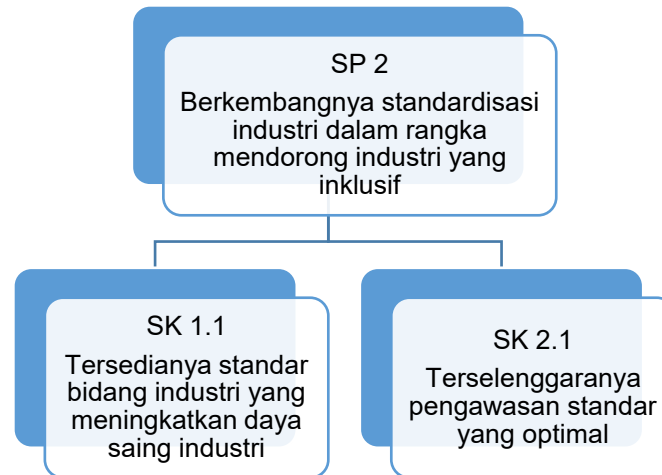
Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandarisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standarisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standarisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standarisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standarisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standarisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di

lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.



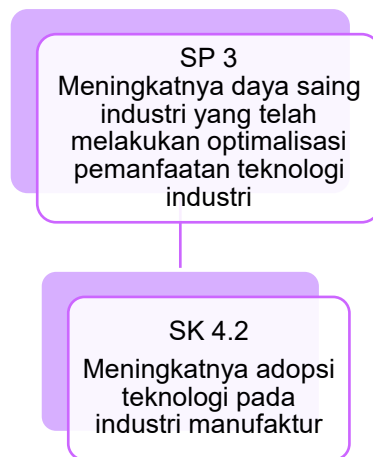
Gambar 3- 4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

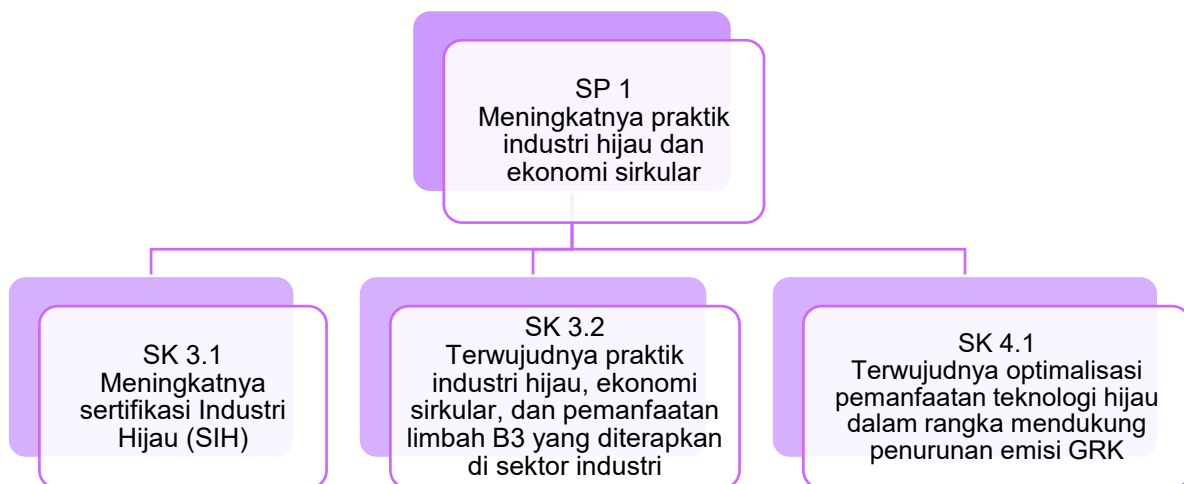
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3- 5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan limbah B3 yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



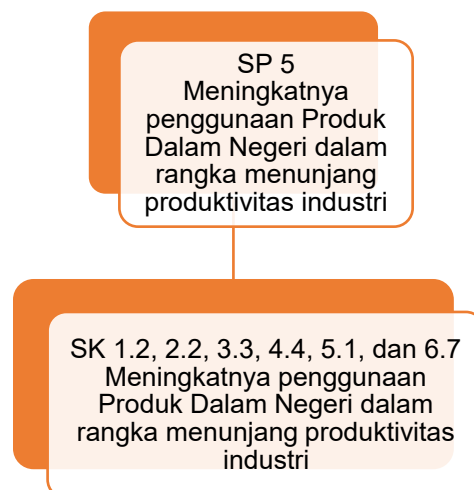
Gambar 3- 6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan

lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.



Gambar 3- 7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

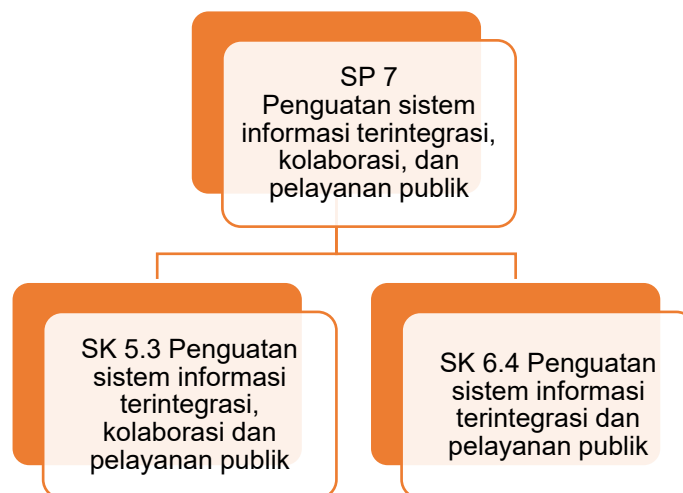
SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menyasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana

BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



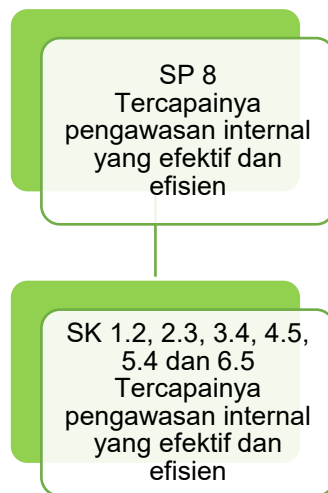
Gambar 3- 8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



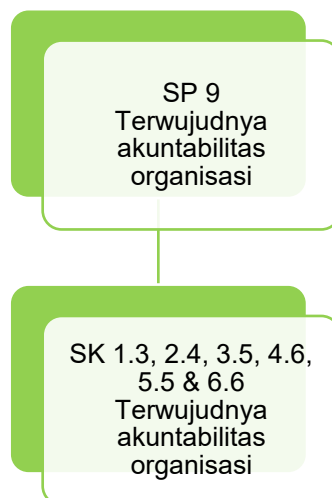
Gambar 3- 9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.4 yang menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SK 5.3 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menasar penguatan sistem informasi BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menasar sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik untuk mendukung SK 5.3.



Gambar 3- 10 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menysasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.4 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.5 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK 1.3, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.6 yang sama-sama menysasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3- 11 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Palembang 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Sasaran program BSKJI diimplementasikan melalui UPT dan sasaran program tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran kegiatan yang diwujudkan melalui indikator kinerja kegiatan. Berbagai aktivitas dan kegiatan dilaksanakan sebagai strategi pencapaian target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaannya bersifat dinamis dan dapat disesuaikan apabila diperlukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang. Pada Sasaran Program BSKJI keempat (SP 4) didukung oleh dua Sasaran Kegiatan yaitu SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional dan SK 6.2. Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri.

Pada Sasaran Program BSKJI keempat (SP 4) didukung oleh dua Sasaran Kegiatan yaitu SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional dan SK 6.2. Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri.

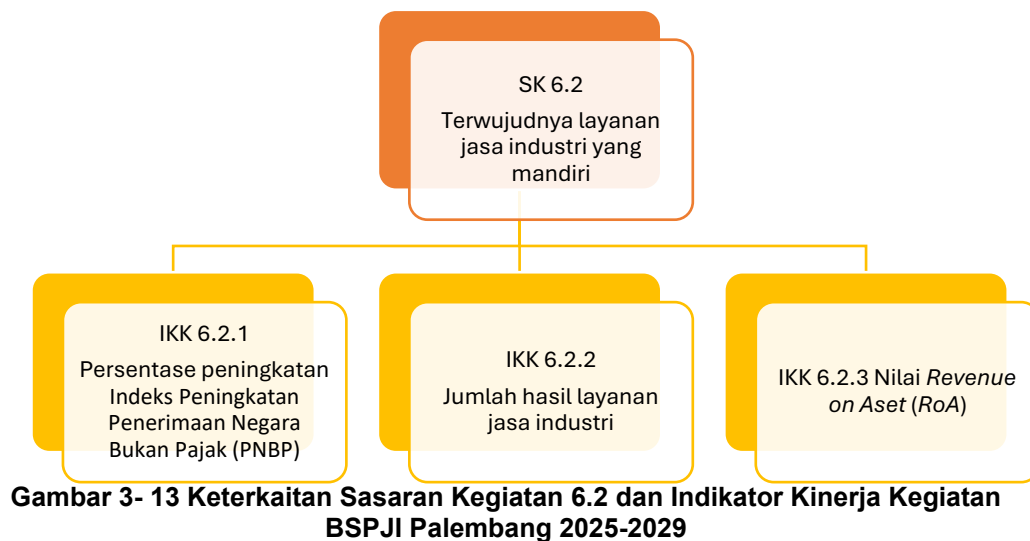
SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional diwujudkan dengan indikator kinerja: IKK 6.1.1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai Net Promoter Score (NPS).



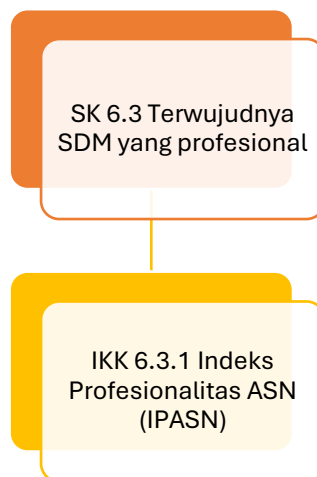
Gambar 3- 12 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja antara lain : IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, IKK 6.2.3 Nilai Revenue on Aset (RoA), dan IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO).



Pada Sasaran Program BSKJI keenam (SP 6) didukung SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).



Pada Sasaran Program BSKJI ketujuh (SP 7) didukung dengan SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator antara lain : IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP).



Gambar 3- 15 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kedelapan (SP 8) didukung dengan SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, dan IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).



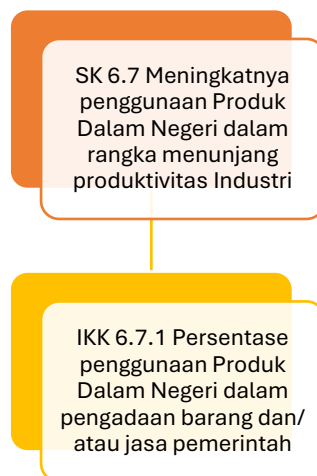
Gambar 3- 16 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kesembilan (SP 9) didukung dengan SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, dan IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan



Gambar 3- 17 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, dengan indikator IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah



Gambar 3- 18 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor

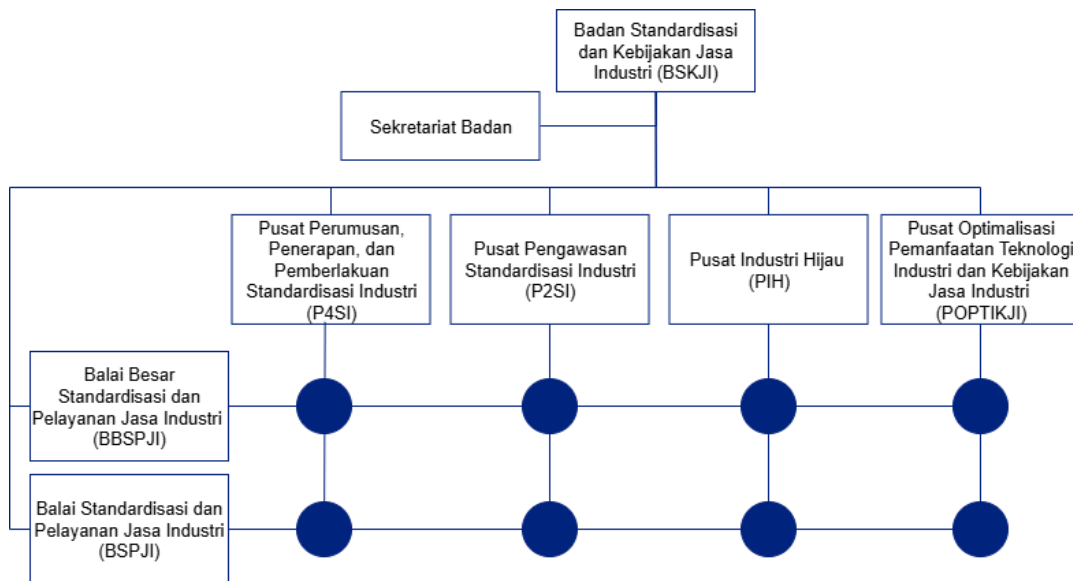
107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, di mana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3- 1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Sumber: Permenperin No.1 Tahun 2025

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Struktur hubungan fungsi antar-unit kerja di lingkungan BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3-19 Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki sebanyak 24 (dua puluh empat) UPT yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan 13 (tiga belas) unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Layanan jasa industri yang dilakukan oleh UPT tersebut memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas teknis penunjang ataupun pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebutuhan atas layanan jasa UPT juga berpotensi bertambah. Karenanya dalam periode lima tahun mendatang, rencana penambahan UPT baru di beberapa lokasi strategis dapat dijadikan opsi dalam aspek kelembagaan BSKJI.

Di luar UPT, terdapat relatif banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Peran jasa industri untuk mendukung industri manufaktur saat ini belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa

industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

Hingga akhir tahun 2024, BSKJI telah memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Transformasi status UPT menjadi BLU membawa implikasi penting, antara lain adanya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dalam kontrak kinerja dan harus dicapai setiap tahunnya.

Seiring perubahan tersebut, seluruh regulasi terkait BLU, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, turut diberlakukan bagi UPT. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, dengan prinsip-prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu implikasinya adalah terjadinya tumpang tindih kompetensi antar UPT, khususnya di antara balai-balai besar. Sebagai contoh, Balai Besar B4T memiliki cakupan layanan yang beririsan dengan BBLM dan BSPJI Surabaya, sementara Balai Besar Teknologi (BBT) memiliki kemiripan kompetensi dengan BBKB dan BBKPP. Kondisi ini menimbulkan dinamika persaingan antar UPT dalam lingkup internal BSKJI.

Sampai saat Renstra ini disusun, BSKJI belum memiliki regulasi atau mekanisme yang memadai untuk mengatur dan menjaga persaingan yang sehat di antara UPT dengan status BLU. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk UPT BLU di lingkungan BSKJI guna mengoptimalkan kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan mencegah konflik kepentingan yang tidak produktif

3.4.1. Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BSPJI Palembang mempunyai tugas melaksanakan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

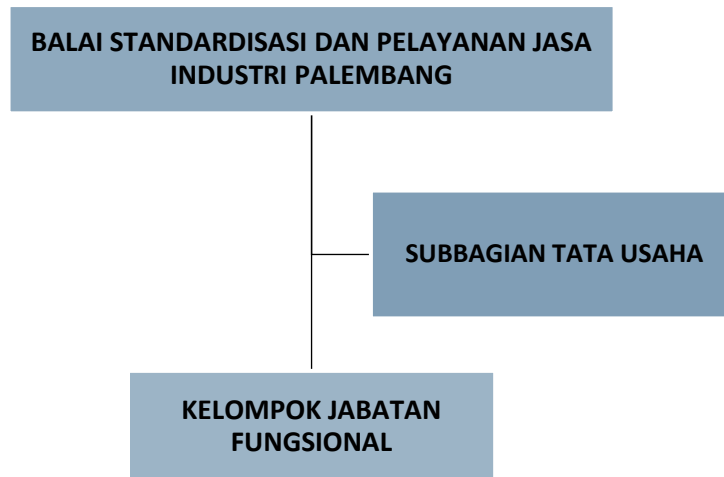
Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI Palembang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standarisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat,

pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan

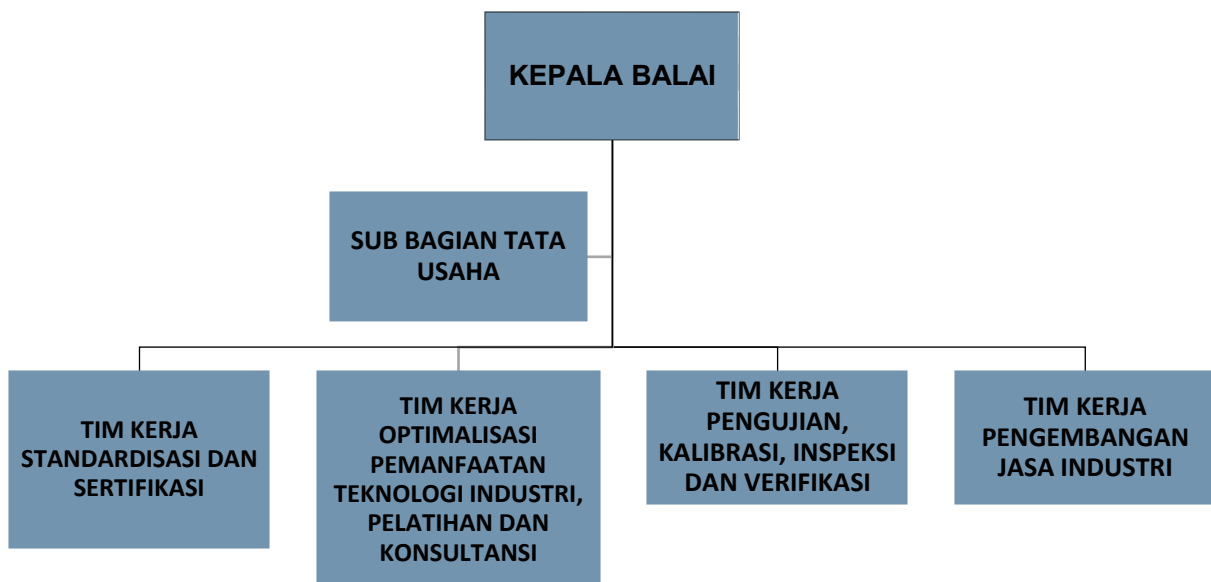
- i. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSPJI Palembang memiliki struktur organisasi yang bisa dilihat pada gambar 3-18



Tabel 3- 2 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Struktur organisasi BSPJI Palembang ditetapkan secara lebih rinci melalui keputusan Kepala Balai sebagaimana gambar berikut:



Secara lengkap Nomenklatur BSPJI Palembang beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3- 3 Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSPJI Palembang Tahun 2025-2029

No	Nomenklatur BSPJI Palembang	Singkatan	Tugas
1	Subbagian Tata Usaha	TU	Melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, ekarsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
2	Kelompok Jabatan Fungsional	JF	Memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang
3	Jabatan Pelaksana	JP	Melaksanakan tugas pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang
4	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	PJI	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosialisasi, promosi, penajakan kerjasama dengan industri, dan pemasaran layanan jasa teknis
5	Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi	SS	Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi SS melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan layanan jasa teknis sertifikasi pada Lembaga LSPro, LSSM, LSIH, LSSML, LSSMKP, LPH, LSSMK3, HACCP.
6	Tim Kerja Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi	PKIV	Melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan layanan teknis pengujian, kalibrasi, inspeksi dan verifikasi
7	Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan, dan Konsultasi	OPTIPK	Melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan layanan jasa teknis pendampingan teknis, konsultasi, <i>problem solving</i> , dan bimbingan teknis

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang terdiri dari 1 (satu) bagian/subbagian dan didukung 4 (empat) tim kerja, yaitu 1) Standardisasi dan Sertifikasi (SS) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan Sertifikasi termasuk didalamnya Lembaga LSPro, LSSM, LSIH, LSSML, LSSMKP, LPH, LSSMK3, HACCP; 2) Pengembangan Jasa Industri (PJI) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosialisasi, promosi, peninjauan Kerjasama dengan industri serta pemasaran layanan jasa teknis; 3) Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi (PKIV) memiliki tugas dan fungsi Melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan layanan teknis pengujian, kalibrasi, inspeksi dan verifikasi; 4) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pelatihan dan Konsultansi (OPTIPK) Melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan layanan jasa teknis pendampingan teknis, konsultansi, problem solving, dan bimbingan teknis. Kelima Tim Kerja ini yang mendukung pencapaian SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3, SK 6.4, SK 6.5, SK 6.6, dan SK 6.7. Ketujuh SK tersebut sangat berperan dalam penguatan layanan jasa industri. Setiap SK tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dan Renstra UPT Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3. Sementara matriks *cascading* tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2025-2029.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSPJI Palembang tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSPJI Palembang. Kebutuhan anggaran BSPJI Palembang tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4- 1 BSPJI Palembang Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	BSPJI Palembang	14.916.219	19,737,000	21.113.000	22.377.000	23.390.000

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSPJI Palembang 2025-2029 ini. (menyesuaikan dengan usulan BSKJI dan tambahan Sumber dana)

BAB V- PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Palembang tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dan Renstra 2025-2029 Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indikator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan dan pencapaian target kinerja periode 2025-2029, pimpinan unit kerja mengarahkan seluruh jajaran BSPJI Palembang untuk:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan program dan layanan.
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan dengan visi, misi, serta tujuan strategis Kementerian Perindustrian.
3. Mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi SDM, serta memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, serta masyarakat dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
5. Mengembangkan kelembagaan melalui pendirian unit baru dan perluasan ruang lingkup layanan sesuai dengan kebutuhan industri

Renstra BSPJI Palembang akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan serta kebutuhan strategis industri. Untuk menjamin efektivitas implementasinya, diterapkan mekanisme evaluasi dan pengendalian Renstra melalui pemantauan capaian kinerja, pengukuran indikator yang telah ditetapkan, serta pelaporan secara periodik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program dan kegiatan, sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian sasaran strategis.

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BSPJI PALEMBANG 2025-2029

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang			Palembang								14,916,219	19,737,000	21,113,000	23,377,000	23,390,000	
SK 6.1		Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	90,06	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50	-	-	-	-	-	PJI/SS/PKIV/ OPTIPK
6077.BAD.001.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Survailance/Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001*									-	-	-	-	-	
6077.BAD.004.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Survailance/Reakreditasi Lembaga Kalibrasi*									-	-	-	-	-	
6077.BAD.005.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Survailance/Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk*									-	-	-	-	-	
6077.BAD.010.052.		Pengembangan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Pemeriksa Halal*									-	-	-	-	-	
6077.BAD.009.052		Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Verifikasi*									-	-	-	-	-	
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	35	35	37	40	40	42						PJI/SS/PKI V/OPTIPK
6077.AEF.001.051.B		Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis									23,900	25,000	25,000	26,000	27,000	
6077.AEF.001.051.C		Temu Pelanggan BSPJI Palembang									26,100	26,100	20,000	20,000	20,000	
6077.AEF.001.051.D		Analisis Pasar											10,000	10,000	10,000	
6077.AEC.002.051		Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis									50,000	55,000	60,000	65,000	70,000	
6077.BDI.003.051		Pemanfaatan Teknologi Industri									45,000	100,000	200,000	250,000	220,000	
SK 6.2		Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3,300,000	2	2	3	3	3						Semua Tim
6077.AEF.001.051.A		Penyebaran Informasi Layanan Jasa Teknik									21,150	21,150	18,000	18,000	18,000	
6077.BAD.001.051		Layanan Pengujian Laboratorium dan Pengambilan Contoh Uji									489,357	753,004	903,605	1,084,326	1,301,191	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6077.BAD.004.051		Terselenggaranya Layanan Kalibrasi									46,600	60,976	73,171	87,805	105,367	
6077.BAD.005.051		Pelaksanaan Layanan Lembaga Sertifikasi									273,250	750,000	900,000	1,080,000	1,296,000	
6077.BAD.006. 051		Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan Non Teknis									76,050	91,260	120,000	120,000	121,467	
6077.BAD.010.051.		Pelaksanaan Layanan Lembaga pemeriksa Halal									56,500	60,000	70,000	80,000	90,000	
6077.BAD.007		Jasa Pelayanan Konsultansi										100,000	130,000	130,000	130,000	
6077.BAD.009.051		Jasa Pelayanan Verifikasi										27,124	30,000	35,000	40,000	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	3.801	3.000	3.025	3.050	3.075	3.100						Semua Tim
6077.BAD.001.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001									107,496	146,996	161,696	177,865	195,652	
6077.BAD.004.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga Kalibrasi									31,724	40,000	45,000	47,219	51,941	
6077.BAD.005.052		Pengembangan Kelembagaan Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk									248,644	232,836	256,120	281,732	309,905	
6077.BAD.010.052.		Pengembangan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Pemeriksa Halal									12,876	20,000	30,000	40,000	50,000	
6077.BAD.009.052		Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Verifikasi										20,000	30,000	40,000	50,000	
IKK 6.2.3		Nilai Revenue on Asset (RoA)		%	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00						TU
6077.CAH.021.051. A		Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis *														
6042.EBB.951.053.A		Pengadaan Inventaris Operasional Perkantoran*														
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						TU
6042.EBC.954.051		Pengelolaan/Manajemen SDM									22,400	100,000	100,000	100,000	110,000	
6042.EBC.996.051		Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai									152,600	375,000	450,000	525,000	560,000	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						TU

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6042.EBB.951.053		Pengadaan Inventaris Operasional Kantor									100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	
6042.EBA.958.051.A		Pengelolaan Data dan Informasi*														
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85							TU/PJI
6042.EBA.958.051.A		Pengelolaan Data dan Informasi									25,000	75,000	150,000	150,000	150,000	
CAN.001.051		Pengadaan Perangkat TIK											85,000	85,000	85,000	
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62							PJI
EBA.994.002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor									3,500,000	3,551,253	3,924,107	4,192,122	3,111,357	
EBA.962.051		Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga										200,000	300,000	400,000	450,000	
6042.EBA.994.001.A		Gaji dan Tunjangan									9,292,572	11,576,301	11,576,301	12,733,931	13,192,120	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
IKK 6.5.1		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70							TU
6042.EBD.961.051.A		Penerapan SPIP dilingkungan Unit Kerja									25,896	25,000	25,000	25,000	25,000	
6042.EBD.961.051.B		Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja									26,366	40,000	40,000	35,000	40,000	
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	69,16	70,10	73	76	79	82							TU
6042.EBD.974.051		Penyelenggaraan Kearsipan									23,677	30,000	35,000	38,000	40,000	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30							TU
6042.EBD.953.051		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi									33,594	40,000	45,000	50,000	60,000	
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50							TU
6042.EBD.952.051		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran									43,527	70,000	75,000	75,000	80,000	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/Bagian Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						TU
6042.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan									46,940	75,000	75,000	75,000	80,000	
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri														
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	76,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00						TU
6077.CAH.021.051.A	Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis *									115,000	850,000	950,000	1,000,000	1,000,000	
6042.EBB.951.053.A	Pengadaan Inventaris Operasional Perkantoran*														

LAMPIRAN 2 PEDOMAN KINERJA

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	396	401	406	411	416	421
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n							
Catatan: Perusahaan yang menggunakan beberpa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Pelaku Usaha/ Pelanggan/Instansi	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industrii					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	90,6	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
DEFINISI/DESKRIPSI							

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

SUMBER DATA

Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja PKIV, Tim Kerja SS dan Tim Kerja OPTIPK

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		35	37	40	40	42

DEFINISI/DESKRIPSI

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

SUMBER DATA

Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

- **Promoters (9-10):** Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- **Passives (7-8):** Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- **Detractors (0-6):** Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*).

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)

20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)

20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors) Maka perhitungannya adalah: % Promoters: $(50/100) \times 100 = 60$ % Detractors: $(20/100) \times 100 = 20$ NPS = $60 - 20 = 40$ Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baselin e 2024	Target																
			2025	2026	2027	2028	2029												
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																		
IKK 6.2.1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3,3 M	2	2	3	3	3												
DEFINISI/DESKRIPSI																			
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.																			
SUMBER DATA																			
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT																			
CARA MENGHITUNG (FORMULA)																			
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%. $Peningkatan\ PNBP = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$																			
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:																			
<table><tr><th>Indeks</th><th>Range Peningkatan PNBP</th></tr><tr><td>1</td><td><= 5%</td></tr><tr><td>2</td><td>5 < x <= 20</td></tr><tr><td>3</td><td>20 < x <= 50</td></tr><tr><td>4</td><td>50 < x <= 100</td></tr><tr><td>5</td><td>>100</td></tr></table>								Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	<= 5%	2	5 < x <= 20	3	20 < x <= 50	4	50 < x <= 100	5	>100
Indeks	Range Peningkatan PNBP																		
1	<= 5%																		
2	5 < x <= 20																		
3	20 < x <= 50																		
4	50 < x <= 100																		
5	>100																		
Catatan:																			
1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.																			
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027-2029 menggunakan target RSB.																			
3. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025-2029 menggunakan target DIPA PNBP.																			
4. Bagi UPT yang bestatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP Fungsional.																			
5. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.																			
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB															
Indeks		Maksimasi		Sub Bagian Tata Usaha															

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	3801	3000	3025	3050	3075	3100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:							
1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)							
2. Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi)							
3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan)							
4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)							
5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance)							
6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih)							
7. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi)							
8. Layanan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)							
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)							
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil RBPI)							
11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)							
12. Layanan Lainnya (satuan: Order/Laporan/Sertifikat)							
Catatan:							
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan							
2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Hasil Layanan	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseli ne 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%

Catatan:

- 1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.
- 2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).
- 3) Untuk Satker dengan status PNBPN, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.
- 4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.
- 5) Nilai PNBPN pada indikator ini sama dengan nilai PNBPN pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Tim Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui Application Programming Interface (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$$

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 38,33\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 38,33\%$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.							
SUMBER DATA							
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri dan Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							

SUMBER DATA		
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.		
<i>Catatan:</i> 1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023. 2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	69,16	70,10	73	76	79	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada							

unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.		
SUMBER DATA		
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran							
SUMBER DATA							

Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<u>Tingkat Satuan Kerja</u>							
Komponen Penilaian			Bobot (%)				
1. Kesesuaian dengan SAP			24%				
2. Kecukupan Informasi			54%				
3. Efektivitas Pengendalian Internal			11%				
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan			11%				
Jumlah			100%				
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	76,00	70,00	72,00	72,00	73,00	73,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

Ket:

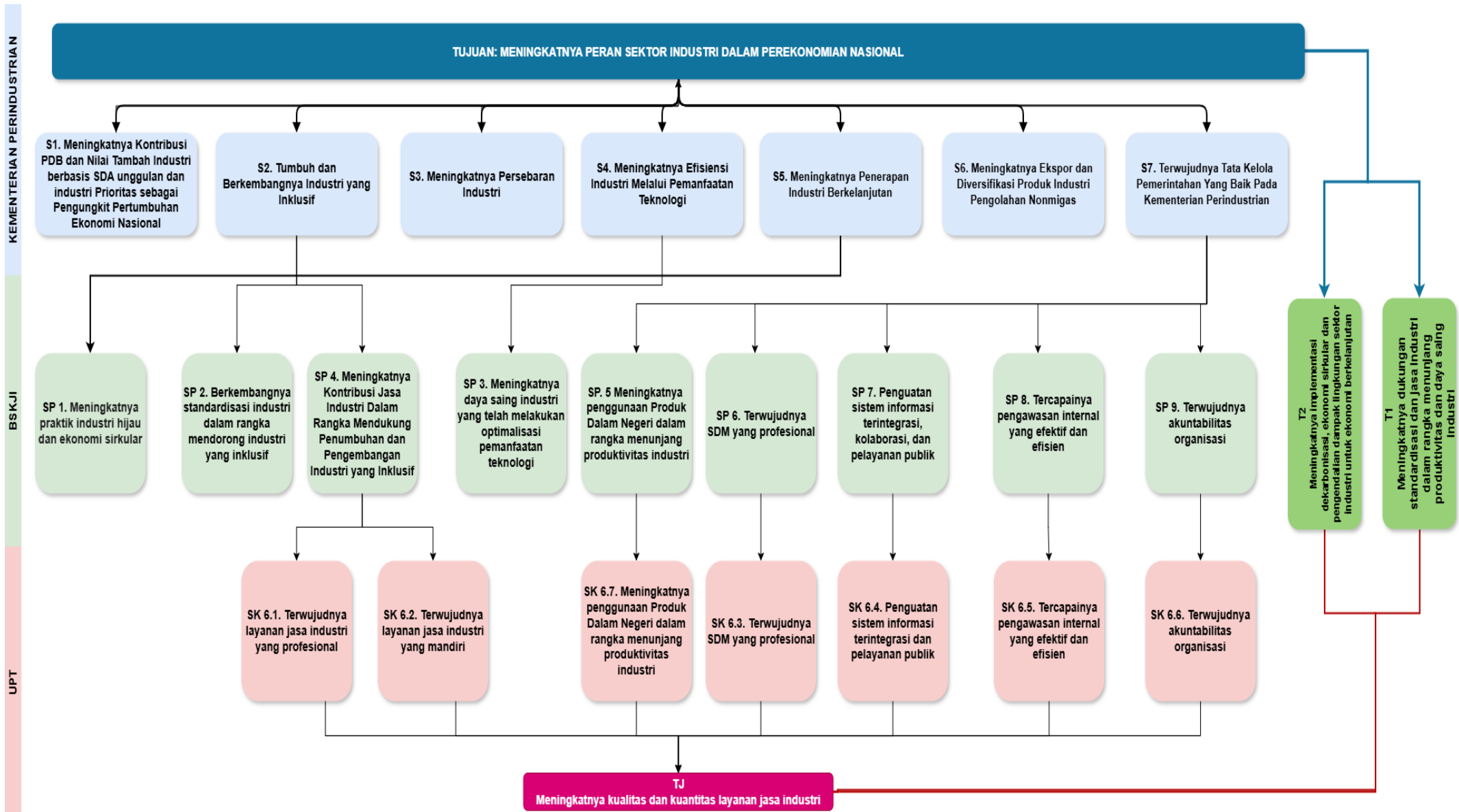
RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin

RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN 3 POHON KINERJA BSPJI PALEMBANG 2025-2029



LAMPIRAN 4 MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, OUTPUT, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait			
				KEMENTERIAN PERINDUSTRIIN		BSKJI			BSPJI Palembang			
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE dan Ditjen IKFT						
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01- Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasioaal	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya industri yang inklusif		SP4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif		SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional		
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industr terhadap PDB Nasional		1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>services level agreement (SLA)</i>
											2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>
										SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
											1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
											2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri
											3	Nilai <i>Revenue On Asset (ROA)</i>

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait		
				2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standardisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri Yang Inklusif			
				3	Persentase tenaga kerja disektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	BPSDMI	1	Persentase Peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri			
				4	Pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAIL					
			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri							
				1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAIL dan Ditjen IKMA					
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sketor Strategis Lainnya	01 - Meningkatkan pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan teknologi			SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri Yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi			
				1	Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT	1	Persentase Peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri			

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
							2	Persentase peningkatan efisien perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur				
02. 19.04 KP: Peningkatan upaya dekarbonisasi industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sketor indsutri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular					
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau										
		02 - Rasio Penggunaan material sirkular di sektor industri										
				1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi			

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
				2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau			
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas								
				1	Kontribusi Ekspor Produk Industri pengolahan Nonmigas terhadap total ekspor	Ditjen IA, Ditjen IKMA, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPPII						
				2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen IKMA, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA						
				3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang dolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA						
				4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA						
			SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik			SP5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri		SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	
				1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
								dan/atau jasa pemerintah			
						SP6	Terwujudnya SDM yang profesional		SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	
							1	Indeks Profesionalitas ASN		1	Indeks Profesionalitas ASN
						SP7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik		SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	
							1	Persentase jenis layanan seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI
							2	Indeks Manfaat Kerja Sama		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							3	Persentase Satker Yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
							4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektor			
						SP8	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien		SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal Yang efektif dan Efisien	
							1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/ IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
								2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan		2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)
							SP9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi		SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	
								1	Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		1	Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
								2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
								3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan			